

**MODERNISASI HUKUM KELUARGA ISLAM  
DI INDONESIA**  
( Studi Komparasi Kompilasi Hukum Islam KHI dan *Counter Legal*  
*Draft*-Kompilasi Hukum Islam CLD-KHI  
tentang Hukum Waris )



Oleh : Muhammad Ulil Abshor

NIM : 1620310102

**TESIS**

Program Magister Hukum Islam Studi Hukum Keluarga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

2018

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS DARI PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Ulil Abshor, S.H.I

NIM : 1620310102

Jenjang : Magister (S2)

Program Studi : Magister Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Keluarga

menyatakan bahwa naskah Tesis ini secara keseluruhan adalah hasil tulisan dan penelitian penulis sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarisi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 20 April 2018

Saya yang menyatakan,



Muhammad Ulil Abshor, S.H.I  
NIM : 1620310102



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-153/Un.02/DS/PP.00.9/05/2018

Tugas Akhir dengan judul : "MODERNISASI HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA (STUDI KOMPARASI KOMPILASI HUKUM ISLAM KHI DAN COUNTER LEGAL DRAFT-KOMPILASI HUKUM ISLAM CLD-KHI TENTANG HUKUM WARIS)".

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD ULIL ABSHOR  
Nomor Induk Mahasiswa : 1620310102  
Telah diujikan pada : Rabu, 09 Mei 2018  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.  
NIP. 19680416 199503 1 004

Penguji II

Dr. Hj. Siti Ruhani Dzuhayatin, M.A.  
NIP. 19630517 199003 2 002

Penguji III

Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001

Yogyakarta, 09 Mei 2018

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalāmu'alaikum Warahmatullāh Wabarakātuh,*

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah tesis berjudul :

### **MODERNISASI HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA**

**( Studi Komparasi Kompilasi Hukum Islam KHI dan *Counter Legal***

***Draft-Kompilasi Hukum Islam CLD-KHI tentang Hukum Waris )***

yang ditulis oleh :

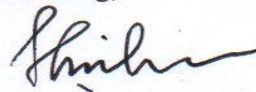
Nama : Muhammad Ulil Abshor, S.H.I  
NIM : 1620310102  
Jenjang : Magister (S2)  
Program Studi : Magister Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Keluarga

saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada program Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum.

*Wassalāmu'alaikum Warahmatullāh Wabarakātuh.*

Yogyakarta, 23 April 2018

Pembimbing,



Dr. Mochamad Sodik, S.Sos, M.Si  
NIP : 19680416 199503 1 004

## MOTTO

ثَلَاهُ جِئْنَا وَلَوْ رَبِّي كَلِمَتُ تَنْفَعُ أَنْ قَبْلَ الْبَحْرِ لَنَفِدَ رَبِّي لِكَلِمَتِ مَدَادًا الْبَحْرُ كَانَ لَوْ قُلْ

مَدَدًا بِمِ

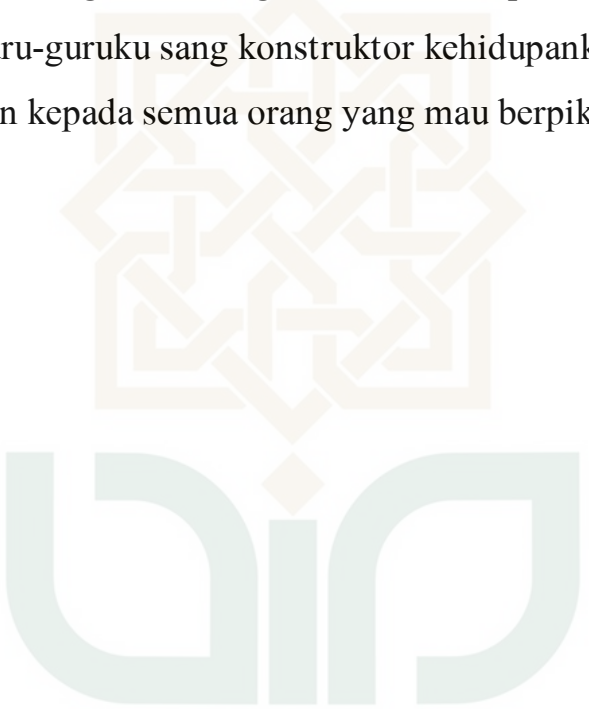
(QS. AL KAHFI 109)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PERSEMBAHAN

Tesis ini saya dedikasikan kepada :

Allah Sang Pencipta akal,  
Nabi Muhammad Saw. sang inspirator revolusi,  
orang tuaku sang motivator hidupku,  
guru-guruku sang konstruktor kehidupanku,  
dan kepada semua orang yang mau berpikir.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## ABSTRAK

Tujuan utama dalam penelitian ini adalah mencari epistemologi dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI), di mana keduanya adalah produk pembaharuan hukum keluarga Islam asli di Indonesia, serta faktor-faktor sosio-politik yang menyertainya. Meskipun keduanya diklaim merujuk pada al-Qur'an dan hadis, namun terdapat perbedaan orientasi dan substansi dalam KHI maupun CLD-KHI, di mana materi hukum pada KHI lebih dinilai bias gender dan diskriminatif terhadap perbedaan agama. Pada tulisan ini terfokus pada kasus kewarisan, yaitu 1) status kewarisan beda Agama, 2) hak waris anak di luar perkawinan sah, 3) 'aul dan rād dan 4) pembagian sama rata antara laki-laki dan perempuan. Dari keempat problem itu, CLD-KHI menawarkan alternatif hukum yang solutif. Proses kodifikasi KHI juga CLD-KHI tidak terlepas dari pergulatan politik, di mana Pancasila masuk sebagai ideologi negara sekaligus sumber utama hukum kenegaraan.

Kegelisahan di atas mendorong penulis untuk merumuskan masalah penelitian sebagai berikut: 1) Bagaimana *episteme* yang dipakai dalam KHI dan CLD-KHI tentang Hukum waris?; 2) Bagaimana pemberlakuan KHI dan CLD-KHI tentang hukum waris dalam Masyarakat?; 3) Bagaimana Kontribusi KHI dan CLD-KHI tentang hukum waris dalam modernisasi Hukum Keluarga di Indonesia? Untuk itu penulis menggunakan sosiologi hukum sebagai pendekatan sekaligus sebagai objek formal. Sedangkan KHI dan CLD-KHI dijadikan sebagai objek material. Penelitian menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

*Pertama*, epistemologi yang dimiliki KHI dan CLD-KHI adalah berbedadari aspek paradigma, ideologi dan substansinya. KHI lebih bercorak ideologis dan menggunakan nalar teologis, sedangkan CLD-KHI lebih menggunakan nalar hukum dengan memasukkan prinsip-prinsip yang tidak dipakai dalam KHI, seperti prinsip demokrasi, pluralisme, HAM dan sebagainya. Meskipun demikian, baik KHI maupun CLD-KHI tetap memiliki kesamaan semangat, yakni aspek modernisasi hukum Islam tertulis. *Kedua*, meskipun KHI telah menentukan sistem pembagian waris sesuai nalar fiqih, namun masyarakat Islam Indonesia saat ini lebih memilih pembagian waris berdasar pada hukum perdata sekuler. Adanya kesenjangan perilaku umat Islam dengan aturan fiqih memicu pelbagai upaya untuk memformulasikan ulang hukum kewarisan yang lebih humanis, terbuka pada wacana gender dan hak-hak lintas agama. Meskipun terjadi pro dan kontra, CLD-KHI mengusung sistem hukum kewarisan yang berprinsip pada keadilan, kesetaraan dan semangat pluralisme. Dari sini perlunya kuasa pemerintah sebagai wewenang negara dalam mengatur aturan waris yang lebih kekinian yang menjamin keadilan supaya bisa diterima pada seluruh elemen masyarakat dalam upaya kontekstualisasinya. *Ketiga*, kontribusi dalam upaya modernisasi hukum keluarga Islam kedepan bisa terlaksana melalui: *pertama*, Negara dan Masyarakat. Yakni masyarakat Indonesia perlu mendorong pemerintah untuk melakukan perubahan-perubahan substansi hukum keluarga yang berkeadilan untuk semua dan lebih modern. *Kedua*, potensi masyarakat Islam Indonesia yang selalu berkembang dari berbagai bidang untuk lebih berani dalam menyampaikan usulan aspirasi tentang persoalan keluarga. *Ketiga*, potensi para ulama dan para akademisi tetap selalu maju dan bersinergi dengan membantu proses pencapaian cita-cita hukum keluarga yang adil gender, humanis dan egaliter untuk masyarakat Indonesia.

Kata kunci: Epistemologi Hukum, KHI, CLD-KHI, Hukum Waris

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi huruf (pengalihan huruf) dari huruf Arab ke huruf Latin yang digunakan adalah hasil Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 Tahun 1987 atau Nomor 0543 b/u 1987, tanggal 22 Januari 1988, dengan melakukan sedikit modifikasi untuk membedakan adanya kemiripan dalam penulisan.

### A. Penulisan huruf :

| No | Huruf Arab | Nama | Huruf Latin               |
|----|------------|------|---------------------------|
| 1  | ا          | Alif | Tidak dilambangkan        |
| 2  | ب          | Ba'  | B                         |
| 3  | ت          | Ta   | T                         |
| 4  | ث          | ṡa   | ṡ                         |
| 5  | ج          | Jim  | J                         |
| 6  | ح          | Ḥa   | ḥ                         |
| 7  | خ          | Kha  | Kh                        |
| 8  | د          | Dal  | D                         |
| 9  | ذ          | ḏal  | ḏ                         |
| 10 | ر          | Ra   | R                         |
| 11 | ز          | Za   | Z                         |
| 12 | س          | Sin  | S                         |
| 13 | ش          | Syin | Sy                        |
| 14 | ص          | Ṣad  | ṣ                         |
| 15 | ض          | Ḍad  | ḍ                         |
| 16 | ط          | Ṭa'  | ṭ                         |
| 17 | ظ          | Ẓa   | ẓ                         |
| 18 | ع          | ‘ain | ‘ (koma terbalik di atas) |
| 19 | غ          | Gain | G                         |

|    |    |        |              |
|----|----|--------|--------------|
| 20 | ف  | Fa'    | F            |
| 21 | ق  | Qaf    | Q            |
| 22 | ك  | Kaf    | K            |
| 23 | ل  | Lam    | L            |
| 24 | م  | Mim    | M            |
| 25 | ن  | Nun    | N            |
| 26 | و  | Wawu   | W            |
| 27 | هـ | Ha'    | H            |
| 28 | ء  | Hamzah | ' (apostrof) |
| 29 | ي  | Ya'    | Y            |

**B. Vokal :**

|   |         |             |
|---|---------|-------------|
| َ | Fathah  | ditulis 'a' |
| ِ | Kasrah  | ditulis 'i' |
| ُ | Dlammah | ditulis 'u' |

**C. Vokal panjang :**

|     |                     |         |        |                  |
|-----|---------------------|---------|--------|------------------|
| ا + | Fathah + alif       | ditulis | جاهلية | <i>Jāhiliyya</i> |
| ى + | Fathah + alif layin | ditulis | تنسى   | <i>Tansā</i>     |
| ي + | Kasrah + ya' mati   | ditulis | حكيم   | <i>Ḥakīm</i>     |
| و + | Dlammah + wawu mati | ditulis | فروض   | <i>Furūd</i>     |

**D. Vokal rangkap :**

|     |                    |         |       |                 |
|-----|--------------------|---------|-------|-----------------|
| ي + | Fathah + ya' mati  | ditulis | بينكم | <i>Bainakum</i> |
| و + | Fathah + wawu mati | ditulis | قول   | <i>Qaul</i>     |

E. Huruf rangkap karena *tasydid* ( ّ ) ditulis rangkap :

|    |           |        |        |
|----|-----------|--------|--------|
| دّ | ditulis d | عَدَّة | 'Iddah |
| نّ | ditulis n | مِنَّا | Minna  |

F. *Ta' marbutah* :

1. Bila dimatikan ditulis dengan *h* :

|      |               |
|------|---------------|
| حكمة | <i>Hikmah</i> |
| جزية | <i>Jizyah</i> |

(ketentuan ini tidak berlaku untuk kata-kata bahasa Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia)

2. Bila *ta' marbutah* hidup atau berharakat maka ditulis *t* :

|              |                       |
|--------------|-----------------------|
| زكاة الفطر   | <i>Zakāt al-fīṭr</i>  |
| حياة الإنسان | <i>Ḥayāt al-insān</i> |

G. Vokal pendek berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan Apostrof ( ' ) :

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| أَنْتُمْ       | <i>A'antum</i>         |
| أَعَدَّ        | <i>U'iddat</i>         |
| لَنُشْكِرْتُمْ | <i>La'in syakartum</i> |

H. Kata sandang alif+lam

|              |        |                  |
|--------------|--------|------------------|
| Al-qamariah  | القرآن | <i>al-Qur'ān</i> |
| Al-syamsiyah | السماء | <i>al-Samā'</i>  |

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat :

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| ذويا الفروض | <i>ẓawī al-furūd</i> |
| أهل السنة   | <i>Ahl al-sunnah</i> |

## KATA PENGANTAR

*Assalāmu'alaikum Warahmatullāh Wabarakātuh,*

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, yang senantiasa mencurahkan anugerah-Nya kepada hamba-hamba-Nya tanpa pandang bulu, terutama kepada penulis yang dengan anugerah-Nya bisa menyelesaikan tesis dengan judul “Modernisasi Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Studi Komparatif Kompilasi Hukum Islam KHI dan *CounterLegalDraft*- Kompilasi Hukum Islam tentang Hukum Waris)”. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Saw., sang revolusioner umat sedunia.

Tesis ini penulis sajikan untuk memberikan pandangan model modernisasi terhadap studi Hukum Keluarga Islam. Dengan pendekatan epistemologi hukum, epistemologi yang dimiliki KHI dan CLD-KHI adalah berbeda dari aspek paradigma, ideologi dan substansinya. KHI lebih bercorak ideologis dan menggunakan nalar teologis, sedangkan CLD-KHI lebih menggunakan nalar hukum dengan memasukkan prinsip-prinsip yang tidak dipakai dalam KHI, seperti prinsip demokrasi, pluralisme, HAM dan sebagainya. Meskipun demikian, baik KHI maupun CLDKHI tetap memiliki kesamaan semangat, yakni aspek modernisasi hukum Islam tertulis.

meskipun KHI telah menentukan sistem pembagian waris sesuai nalar fiqih, namun masyarakat Islam Indonesia saat ini lebih memilih pembagian waris berdasar pada hukum perdata sekuler. Adanya kesenjangan perilaku umat Islam dengan aturan fiqih memicu pelbagai upaya untuk memformulasikan ulang hukum kewarisan yang lebih humanis, terbuka pada wacana gender dan hak-hak lintas agama. Meskipun terjadi pro dan kontra, CLDKHI mengusung sistem hukum kewarisan yang berprinsip pada keadilan, kesetaraan dan semangat pluralisme. Dari sini perlunya kuasa pemerintah sebagai wewenang negara dalam mengatur aturan waris yang lebih kekinian yang menjamin keadilan supaya bisa diterima pada seluruh elemen masyarakat dalam upaya kontekstualisasinya

Penulis menyadari bahwa proses penelitian ini tidak terlepas dari kontribusi-kontribusi dari berbagai pihak. Oleh karenanya, salam hormat, cinta kasih dan terima kasih dihaturkan kepada :

1. Dr. Mochammad Sodik, M.Si selaku Pembimbing yang dengan gagasan cemerlang, keramahan dan kesabarannya telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penulisan Tesis ini.
2. Prof. K.H. Yudian Wahyudi, Ph.D selaku rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Agus Moh. Najib, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta staf akademik dan staf administrasinya.
4. DR. Ahmad Bahiej, S.H., M.H dan Juga Dr. Fathurrahman Ghufro, M.Hum selaku ketua Prodi dan juga sekretaris Prodi Program Magister Hukum Islam (S2) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
5. Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag Selaku Dosen Proposal Tesis yang telah memberikan sedikit banyak sumbangsih pemikiran dalam penelitian ini. Juga kepada sekretaris dan staf Prodi Doktor Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Dr. Ibnu Muhdir, M.Ag Selaku Dosen Akademik yang telah bersedia menjadi dosen Akademik selama masa perkuliahan.
7. Guru-guru dan dosen-dosen penulis dari tingkat TK hingga S2 yang telah bersedia mentransfer ilmunya kepada penulis.
8. Kedua orang-orang tua penulis (H. Ali Mustaqim, Hj. Jamini Nafsul Muthmainnah,) yang telah memberikan support dan doa restunya sehingga penulis mampu melanjutkan studi hingga program Magister.
9. Saudara-saudaraku: Dr. Muhammad Rikza Muqtada, M.Hum, Nafsiyatul Luthfiyah, M.Ag, Nailal Husna, Ni'matul Maula.
10. Sahabat-sahabat mahasiswa S2 Program Magister Hukum Islam Prodi Hukum Keluarga angkatan tahun 2016
11. Dan seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan.

Akhirnya, semoga Tesis ini mendapatkan keridla'an Allah dan bermanfaat kepada semua pihak. Selanjutnya, Tesis yang jauh dari sempurna ini sangat mengharapkan adanya kritik dan saran konstruktif demi melangkah ke arah yang lebih sempurna.

*Wallāhu waliyyu al-tauḥīq,*

*Wassalāmu'alaikum Warahmatullāh Wabarakātuh.*

Yogyakarta, April 2018

Muhammad Ulil Abshor, S.H.I

## DAFTAR ISI

|                                             |      |
|---------------------------------------------|------|
| HALAMAN JUDUL .....                         | i    |
| PERYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI ..... | ii   |
| HALAMAN PENGESAHAN .....                    | iii  |
| HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI .....           | iv   |
| NOTA DINAS PEMBIMBING .....                 | v    |
| HALAMAN MOTTO .....                         | vi   |
| HALAMAN PERSEMBAHAN ... ..                  | vii  |
| HALAMAN ABSTRAK .....                       | viii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI .....                 | ix   |
| HALAMAN KATA PENGANTAR .....                | xii  |
| HALAMAN DAFTAR ISI ... ..                   | xv   |

### BAB I : PENDAHULUAN

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| A. Latar Belakang Masalah ..... | 1  |
| B. Rumusan Masalah .....        | 10 |
| C. Tujuan Penelitian .....      | 10 |
| D. Kajian Pustaka .....         | 11 |
| E. Kerangka Teoritik.....       | 15 |
| F. Metode Penelitian .....      | 18 |
| G. Sistematika Penulisan .....  | 21 |

### BAB II : EPISTEMOLOGI HUKUM WARIS ISLAM

|                                                                |    |
|----------------------------------------------------------------|----|
| A. Ontologi Hukum Islam: Dialektika Syariah dan Fiqh.....      | 23 |
| 1. Hakikat Hukum Islam dalam Terminologi Syariah.....          | 24 |
| 2. Hakikat Hukum Islam dalam Terminologi Fiqh.....             | 27 |
| 3. Dialektika Syariah dan Fiqh dalam konteks Hukum Islam ..... | 29 |
| B. Pergulatan Epistemologi Hukum Islam .....                   | 33 |
| a. Nalar Bayani .....                                          | 43 |
| b. Nalar Burhani.....                                          | 45 |
| c. Nalar Irfani.....                                           | 48 |

|                                                                        |    |
|------------------------------------------------------------------------|----|
| C. Epistemologi Hukum Kewarisan Islam .....                            | 51 |
| 1. Sumber Hukum Kewarisan Islam .....                                  | 55 |
| 2. Konsepsi Kewarisan dalam Hukum Islam: Sebab, Rukun dan Syarat ..... | 65 |

### **BAB III : PERGULATAN FIQH WARIS DI INDONESIA: KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) DAN *COUNTER LEGAL DRAFT* KOMPILASI HUKUM ISLAM (CLD-KHI)**

|                                                                         |     |
|-------------------------------------------------------------------------|-----|
| A. Sejarah KHI dan CLD-KHI .....                                        | 69  |
| 1. Asal-usul KHI .....                                                  | 69  |
| B. Asal-usul CLD-KHI .....                                              | 75  |
| C. Faktor-faktor pemicu KHI dan CLD-KHI .....                           | 78  |
| a. Semangat Islamisme di Indonesia .....                                | 78  |
| b. Munculnya RUU HTPA .....                                             | 82  |
| c. Membahas KHI-Inpres .....                                            | 84  |
| D. Metode pendekatan dan sumber data KHI dan CLD-KHI .....              | 86  |
| 1. Metode, Pendekatan dan sumber data KHI .....                         | 86  |
| 2. Metode, Pendekatan dan sumber data CLD-KHI .....                     | 94  |
| E. Status Hukum KHI dan Tawaran Hukum Islam Transformatif CLD-KHI ..... | 104 |
| 1. Status Hukum KHI .....                                               | 104 |
| 2. Tawaran Hukum Islam Transformatif CLD-KHI .....                      | 109 |
| 3. Mewujudkan Hukum Islam Demokratis, Pluralis dan Adil Gender .....    | 111 |
| F. Nalar Hukum KHI dan CLD-KHI tentang Kewarisan .....                  | 115 |
| 1. Perdebatan Kewarisan Beda Agama dalam KHI dan CLD-KHI .....          | 115 |
| a. Kewarisan Beda Agama KHI .....                                       | 119 |
| b. Kewarisan Beda Agama CLD-KHI .....                                   | 121 |

|                                                                                  |     |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 2. Kewarisan Anak di luar Perkawinan Sah dalam KHI dan CLD-KHI.....              | 128 |
| a. Kewarisan Anak di Luar Perkawinan Sah KHI.....                                | 130 |
| b. Kewarisan Anak di Luar Perkawinan Sah CLD-KHI.....                            | 137 |
| 3. Masalah ‘ <i>Auḍan</i> radd dalam KHI dan CLD-KHI.....                        | 143 |
| 4. Pembagian Waris Bagi anak Laki-laki dan Perempuan dalam KHI dan CLD-KHI ..... | 149 |
| a. Pembagian Waris Bagi anak laki-laki dan Perempuan KHI .....                   | 149 |
| b. Pembagian Waris Bagi anak laki-laki dan Perempuan CLD-KHI .....               | 151 |

#### **BAB IV : EPISTEMOLOGIHUKUM KEWARISAN DALAM KHIDAN CLD-KHI.**

|                                                                               |     |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----|
| A. Kerangka Hukum Waris Masa Awal Islam.....                                  | 153 |
| B. Anomali Hukum Kewarisan dan Upaya Kontekstualisasinya.....                 | 159 |
| C. Dinamika Hukum Kewarisan dalam KHI dan CLD-KHI Konteks Keindonesiaan ..... | 165 |
| 1. Perbedaan Epistemologi Hukum KHI dan CLD-KHI .....                         | 165 |
| 2. Perbedaan Paradigma Hukum dalam KHI dan CLD-KHI.....                       | 171 |
| 3. Perbedaan Ideologi Hukum dalam KHI dan CLD-KHI.....                        | 174 |
| 4. Perbedaan Substansi Hukum dalam KHI dan CLD-KHI.....                       | 175 |
| 5. Persamaan Modernisasi Hukum dalam KHI dan CLD-KHI .....                    | 176 |
| D. Prospek Modernisasi Hukum Kewarisan dalam KHI dan CLD-KHI.....             | 178 |
| 1. Peluang Masyarakat Muslim Indonesia .....                                  | 179 |
| 2. Peluang adanya lembaga-lembaga ke-Islam-an .....                           | 180 |
| 3. Peluang Persamaan Gender diparlemen .....                                  | 182 |
| E. Tantangan Modernisasi Hukum Keluarga Islam dalam KHI dan CLD-KHI.....      | 188 |

|                                                         |     |
|---------------------------------------------------------|-----|
| 1. Lambatnya menyikapi modernitas.....                  | 188 |
| 2. Kekuasaan dan otoritarianisme Politik.....           | 189 |
| 3. Kontroversi Heterogenitas Sistem Hukum.....          | 190 |
| F. Kritik Relasi dalam konteks: KHI dan CLD-KHI .....   | 192 |
| G. Hukum dan Masyarakat Islam Indonesia Masa Depan..... | 195 |

## **BAB V : PENUTUP**

|                      |     |
|----------------------|-----|
| A. Kesimpulan .....  | 197 |
| B. Saran-Saran ..... | 198 |

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang sedang membangun. Pembangunan yang dilakukan tidak hanya di bidang sosial, politik dan ekonomi semata, melainkan juga pembangunan di bidang hukum. Pembangunan hukum merupakan kebutuhan yang tidak dapat dielakkan terutama di negara-negara yang sedang berkembang, seperti Indonesia. Sebab kemerdekaan dan pembangunan telah mendorong Negara untuk mengadakan penataan kembali terhadap kehidupan masyarakat, baik di bidang politik, ekonomi maupun sosial. Proses untuk mengubah tata kehidupan masyarakat ke arah yang lebih baik harus terlebih dahulu mampu melaksanakan pembangunan di bidang hukum.<sup>1</sup>

Menurut Satjipto Rahardjo, seperti yang dikutip oleh Hutagalung, mengatakan pada dasarnya pembangunan dalam bidang hukum meliputi usaha-usaha untuk mengadakan pembaharuan pada sifat dan isi dari ketentuan hukum yang berlaku dan usaha yang diarahkan bagi pembentukan hukum yang baru sebagai cara untuk melaksanakan pembangunan masyarakat.<sup>2</sup> Suatu hal yang tak dapat dipungkiri bahwa masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam, dan karenanya dapat dipahami apabila ada keinginan dalam penyusunan hukum nasional pihak yang berwenang mengindahkan hukum Islam karena hukum Islam

---

<sup>1</sup> Mura P.Hutagalung, *Hukum Islam dalam Era Pembangunan* (Jakarta: Ind Hill, 1985), hlm. 9

<sup>2</sup> Mura P.Hutagalung, *Hukum Islam...*, hlm.9

bersumber pada sumber yang abadi, al-Qur'an dan Sunnah Rasul.<sup>3</sup> Hukum Islam sejak kedatangannya di bumi Indonesia hingga hari ini tergolong hukum yang hidup (*living law*) di tengah-tengah masyarakat. Bukan saja karena hukum Islam merupakan entitas agama yang dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia, akan tetapi di sejumlah daerah hukum Islam telah menjadi bagian dari tradisi (adat) masyarakat, yang terkadang malah dianggap sakral.<sup>4</sup>

Pengkajian hukum kaitanya dengan masyarakat (*law and society*) ini dikenal dengan sosiologi hukum yang secara empiris meneliti teori interaksi antara hukum dan lembaga-lembaga hukum, kaitanya dengan perubahan sosial (*social change*), atau dalam istilah Eugen Ehrlich (1862-1922) penggagas teori *sociological jurisprudence* menyebutnya sebagai *the living law* pola perilaku dalam masyarakat.<sup>5</sup> Konsep sosiologi hukum ini sudah ada sejak awal perkembangan ilmu sosiologi, mulai dari pandangan Auguste Comte, Herbert Spencer dan diikuti oleh pendapat

---

<sup>3</sup>K.N. Sofyan Hasan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*(Surabaya:al-Ikhlâs, 1995) hlm.10.

<sup>4</sup>Beberapa daerah yang hukum adatnya sarat dengan nilai-nilai Islam antara lain: Aceh, Sumatra Barat, Minangkabau, Bengkulu, Lampung, Riau, Jambi dan Palembang. Ungkapan *pepatah-petitih* yang mashur berkaitan dengan itu adalah “ *Adat Bersendi Syara’*, *Syara’ Bersendi Kitabullah*”, dan “*Syaramengata, Adat Memakai*”. Baca A.M. Datuk Maruhun Batuah & D.K. Bagindo Tananch, *Hukum Adat dan Adat Minangkabau* (Jakarta: NV. Poesaka Asli).

<sup>5</sup> Sejarah Aliran (*historical school of law*) seperti sejarah aliran madzhab formalistis Jhon Austin (1790- 1858) yang dikenal dengan *valkgeist* oleh Karl Voe Savigni (1779-1861) yang mengatakan bahwa hukum berasal dari adat istiadat, kepercayaan, bukan dari pembentukan undang-undang. *Sociological jurisprudence* berasal Oliver Wendel Holmes (1841-1935) yang menjadi ciri utama sistem hukum *common law* yang dimodernisasi oleh Eugen Ehrlich ( 1826-1922) dalam karyanya *Fundamental Principle of Sociology of law* (1913) dan Roscoe Pound ( 1870-1960). *Sociological jurisprudence* melakukan penelitian terhadap efektifitas hukum, dampak sosial hukum, dan penelitian sejarah hukum sosiologis, dengan menggunakan konsep hukum sebagai lembaga dan doktrin (kaidah) yang dirumuskan dalam Undang-undang sesuai dengan kondisi masyarakat. Sabian Utsman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum Makna Dialog antara Hukum dan masyarakat*, Cet. Ke-2 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 148-157

ahli sosiologi abad ke-19 bahkan hingga abad ke-20.<sup>6</sup> Dalam ilmu sosiologi hukum (*sociology of law*) merupakan studi empiris hukum sebagai kenyataan sosial yang muncul di masyarakat (*field of social experience*) atau disebut sebagai rekayasa sosial (*law as social engineering*).<sup>7</sup>

Menurut Ehrlich, pusat gravitasi perkembangan hukum sepanjang waktu dapat ditemukan, bukan dalam perundang-undangan dan dalam ilmu hukum atau putusan pengadilan, melainkan dalam masyarakat itu sendiri.<sup>8</sup> Artinya, terdapat dialektika aturan hukum dan masyarakat (*law and society*). Hukum juga dapat dipengaruhi oleh dinamika masyarakatnya dan sebaliknya. Hukum akan berpengaruh terhadap masyarakatnya. Perkembangan modernitas, juga dapat mempengaruhi terhadap perkembangan konsep hukum termasuk hukum Islam yang selalu berkembang di Indonesia.<sup>9</sup> Sistem kehakiman Indonesia sendiri mengakui pandangan aliran *sociological jurisprudence* berdasarkan UU RI No. 48 Tahun 2009 pasal 5 ayat (1) yang berbunyi bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.<sup>10</sup>

---

<sup>6</sup> Munir Fuady, *Teori-teori Dalam Sosiologi Hukum* (Jakarta: Predana Media Group, 2011) hlm. 51.

<sup>7</sup> Roscoe Pound, *Introduction to The Philosophy of Law*, Fourth (ed), (tt: Yale University, tt)

<sup>8</sup> Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif Rekonstruksi terhadap Ilmu Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, Chloryne Isana Dewi dan Sigit Suseno (ed), (Yogyakarta: Genta Publishing, 2012), hlm. 38. Lihat *Living Law Reconsidering Eugen Erlich*, (Onati International Series In Law and Society, 2008)

<sup>9</sup> Imam Munawwir, *Posisi Islam di Tengah Pertarungan Ideologi dan Keyakinan*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1986), hlm, 42

<sup>10</sup> Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif*....39.

Dari sinilah modernisasi hukum dalam masyarakat menjadi penting. Termasuk kajian modernisasi hukum keluarga Islam di Indonesia menjadi sangat penting, terutama dari aspek signifikansi kajian modernitas dan hukum Islam (*Islamic Law*), khususnya Kompilasi Hukum Islam (*Islamic Jurisprudence Compilation*) yang kemudian disebut KHI. Meskipun sudah berumur 26 tahun, sejak keluar Intruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 1991, hingga saat ini masih hangat untuk diperbincangkan sebagai dampak dari adanya modernitas di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Bahkan banyak yang mengkaji dan menelitinya dari berbagai sudut pandang seperti sosiologi, psikologi, politik, ekonomi, hukum, gender, HAM, hukum Internasional dan seterusnya, karena menganggap (sebagian draf KHI) sudah tidak relevan dengan konteks ke-indonesia-an saat ini.<sup>11</sup> Artinya, materi KHI perlu terus dikembangkan sesuai dengan tuntutan dan perubahan sosial (*social change*) di Indonesia.<sup>12</sup>

Akan tetapi, bagi para peneliti Kompilasi Hukum Islam tidak serta merta melakukan kritikan *an sich*, tetapi didukung dengan argumen yang cukup jelas. Alasan pertama adalah alasan yuridis (*Juridical*) dan yang kedua adalah alasan normatif (*normative*).<sup>13</sup> Selain itu, KHI hanya dalam bentuk intruksi Presiden (Inpres), sehingga tidak dapat digolongkan pada peraturan perundang-undangan (*wetgeving*) atau peraturan kebijakan (*veleidesregel, pseudo wetgeving*), maka di sini KHI mulai diusulkan

---

<sup>11</sup> Dadan Muttaqin, "Telaah Terhadap Draft KHI prespektif Sejarah Sosial Hukum", *Jurnal Al-Mawarid*, Edisi XIV, Tahun 2005, hlm, 268.

<sup>12</sup> Naqiyah Muhtar, "Pembaharuan Fiqih sebagai Upaya Pribumisasi Risalah Nabi" dalam Kata pengantar Buku Ridwan, *Membongkar Fiqh Negara Wacana Keadilan gender dalam Hukum Keluarga Islam* (Purwokerto: Pusat Studi Gender, 2005), hlm. 11.

<sup>13</sup> Dadan Muttaqin, "Telaah terhadap Draft KHI.....", hlm. 268-269.

untuk menjadi Undang-undang yang setara dengan hukum Nasional di Indonesia, karena dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum dan menjadi rujukan hukum Peradilan Agama (PA) *an sich*, bukan sebuah acuan hukum yang mengikat menuju kepastian hukum.

Persolan di atas, seperti beberapa alasan *Juridis-Normatif*, dapat dijelaskan: *Pertama*, KHI memiliki kelemahan pokok justru pada urusan visi dan misinya. Beberapa pasal ditemukan bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam seperti persamaan, persaudaraan, keadilan, kemaslahatan, penegakan HAM, pluralisme dan kesetaraan gender. Artinya, ditemukan sejumlah pasal dalam KHI yang bias gender (*gender difference*).<sup>14</sup> Akhirnya pasal-pasal ini harus dihapus dan ditinjau ulang demi memperbaiki nasib perempuan Muslim Indonesia yang terdiskriminasi dan termarginalisasi. *Kedua*, KHI tidak paralel dengan produk perundang-undangan, baik hukum Nasional maupun Internasional yang telah diratifikasi. Secara tidak langsung KHI bertentangan dengan produk hukum Nasional seperti UU No. 7 tahun 1984 tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, UU No. 39/1999 tentang HAM yang isinya sangat menekankan upaya perlindungan terhadap perempuan dan seterusnya, sehingga disinilah letak kegelisahan para pemerhati hukum keluarga Islam Indonesia pada umumnya, dan KHI pada khususnya.

---

<sup>14</sup> Siti Musdah Mulia, "Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia", dalam Komaruddin Hidayat dan Ahmad Gaus AF (ed), *Islam dan Civil Society Gerakan dan pemikiran Islam Kontemporer* (Jakarta: Paramadina, 2005), hlm 318.

Oleh karena itu, muncul berbagai sorotan dan tentunya tidak lepas dari konteks sejarah sosial-politik waktu itu menuai kontroversi tentang KHI setelah dibaca pasal demi pasal, kontrak hukum KHI masih belum dikerangkakan sepenuhnya oleh masyarakat Indonesia. Tetapi masih produk fiqih konvensional dengan menggunakan logika agama berasal dari Timur Tengah jazirah Arab.<sup>15</sup> Bersamaan dengan itu, pada tahun 2004 muncul usaha modernisasi hukum keluarga Islam Indonesia oleh Tim Pengarus Utamaan Gender (PUG) Depag RI untuk melakukan langkah kongkrit terhadap wacana di atas, sehingga di sinilah apa yang dikenal dengan *Counter Legal Draft*-Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI) menuai kontroversi, karena dianggap berlebihan dan bahkan menyimpang dari ajaran Islam, padahal di dalamnya menggali nilai-nilai prinsip-prinsip dasar Islam seperti Prinsip persamaan, persaudaraan, keadilan, kemaslahatan, penegakan HAM, pluralisme, dan kesetaraan gender dan juga prinsip demokrasi.<sup>16</sup>

Menurut hemat penulis, perlu meninjau ulang produk KHI dan CLD-KHI tersebut melalui kajian sosiologi hukum (*sociology of law*) dengan teori modernisasi hukum menuju hukum yang lebih rasional, melindungi hak-hak dasar manusia, profesional, bersifat universalistik, evolutif dan adaptif, dan variabel-variabel serta indikator-indikator modernisasi hukum lainnya agar mempunyai dampak modernisasi hukum

---

<sup>15</sup> *Ibid*

<sup>16</sup> *Ibid...*, hlm, 317-321

yang lebih terukur di Indonesia.<sup>17</sup> KHI disamping menuai kritikan yang tidak mencerminkan nilai-nilai universal dalam Islam, sedangkan CLD-KHI yang juga berusaha mengusung “upaya modernisasi hukum” melalui prinsip-prinsip Islam di atas, juga menuai kritikan, karena juga dianggap bertentangan dengan nilai-nilai dan prinsip Islam, sehingga keduanya KHI dan CLD-KHI sama sama menjadi persoalan yang cukup panjang. Terutama dalam mengatasi problem (pro-Kontra) hadirnya CLD-KHI yang sampai saat ini masih problematis dikalangan orang yang tidak menerima CLD-KHI, bahkan masih dibekukan oleh pemerintah.

Dari sinilah yang menjadi pokok kegelisahan akademik (*sense of crisis*) penulis untuk melakukan penelitian terhadap KHI dan CLD-KHI melalui studi dengan tujuan uji materil KHI dan CLD-KHI antara sesuai atau tidak sesuai keduanya dalam perkembangannya di masyarakat dengan upaya menemukan produk hukum baru sesuai dengan perkembangan paradigma hukum Indonesia dengan tidak mempertentangkan KHI dan CLD-KHI, tetapi tetap mengkaji draf-draf yang dianggap kontroversional dengan memadukan pendekatan sosiologi hukum terutama *Sociological jurisprudence* yang merupakan bagian dari sejarah aliran-aliran madzhab hukum (*Historical school of law*) untuk dicarikan solusinya melalui kajian historis sosiologis dengan menggali faktor pada kebudayaan modernisasi hukum Indonesia dengan mencari kesesuaian antara *law in book* dan juga dengan mengumpulkan data yang secara nyata (*das sein*) diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat (*law*

---

<sup>17</sup> Munir Fuady, *Tecori-teori...*, 115; Salam Otje dan Anton F Susanto, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum* (Bandung: PT. Alumni, 2004), hlm. 110-111.

*ini action*) terutama persoalan hukum dalam KHI dan CLD-KHI di Indonesia yang dibenturkan dengan tantangan modernitas.<sup>18</sup>

Berangkat dari kegelisahan akademik di atas, Hukum Islam di Indonesia akan terus berkembang sesuai tuntutan masyarakat yang selalu dihadapkan dengan hukum (*law in book*), sehingga dapat memberikan solusi terjadinya kesenjangan antara *law and society*. Paling tidak menjadi referensi bagi para peneliti sebagai bentuk penemuan baru, khususnya dalam ranah studi hukum Islam kontemporer yang selalu berkembang, fleksibel dan dinamis.

Oleh karna itu, adanya pepaduan KHI yang dinilai masih menggunakan logika agama dengan CLD-KHI yang sudah menggunakan logika hukum, terutama kasus kewarisan, merupakan bentuk kajian komparatif dalam wacana mencari titik temu kajian *fiqh* (Hukum Islam) dan sosiologi modern yang selama ini diabaikan. Selama ini logika agama dalam KHI cenderung dijadikan landasan *otoritatif-formalistik* dalam keputusan Hukum Islam oleh Peradilan Agama di Indonesia. Sedangkan CLD-KHI yang menggunakan logika hukum pada draf-drafnya masih dianggap kontroversi di masyarakat, seperti waris beda agama atau waris anak hasil nikah sirri atau anak 'haram'. Beda agama dalam Pasal 2 CLD-KHI bukan pengahalang proses waris mewarisi. Sedangkan dalam Pasal 16 CLD-KHI tentang anak di luar perkawinan, jika diketahui ayah

---

<sup>18</sup> Sabian Utsman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum...*, hlm.148-157; Salam Otje dan Anton F. Susanto, *Beberapa Aspek...*, hlm. 110-111; Akh. Minhaji, *Sejarah Sosial dalam Studi Islam Teori, Metodologi dan Implementasi* (Yogyakarta: Suka Press, 2010), hlm. 114-116; R. Stephen Humpreys, *Islamic history: A Framework for Inquiry* (Princeton: Princeton University Press, 1991). Hlm.

biologisnya anak tetap memiliki hak waris dari ayah biologisnya. Bahkan dalam Pasal 8 ayat 3 CLD-KHI terdapat pasal kontroversial. Pembagian waris bagi anak laki-laki dan perempuan proporsinya sama 1:1 atau 2:2. Pasal-pasal tersebut tampaknya ada usaha modernisasi Hukum Keluarga Islam di Indonesia, dan itu dianggap sangat penting untuk dilakukan.<sup>19</sup>

Selama ini, fiqh klasik yang menjadi rujukan hukum dari KHI dianggap produk ulama fiqh yang statis, rigid dan *incompatible* dalam konteks yang berbeda. Karena itu, perlu mencairkan fiqh dengan membaca KHI dalam perspektif fiqh kontekstual dengan melakukan upaya modernisasi hukum Islam di Indonesia. Munculnya CLD-KHI sendiri merupakan bagian dari dinamika hukum yang berkembang di masyarakat seperti persoalan waris satu banding satu, waris beda agama masih mengundang perdebatan hangat di masyarakat Indonesia hingga saat ini.<sup>20</sup> Menurut hemat penulis, munculnya CLD-KHI telah memberikan kontribusi untuk perbaikan, pencerahan dan menjunjung tinggi nilai-nilai universal seperti mempertimbangkan masalah kesetaraan (*equality*), keadilan (*justice*), Pluralisme (*at-ta'addudiyyah*), nasionalitas (*al-muwaffānah*), Hak Asasi Manusia (*iqāmat al-ḥuqūq al-insāniyyah*), dan demokrasi (*dīmūqrattīyyah*).<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Kontroversi KHI dan CLD-KHI ini dapat dilihat dalam Khoiruddin Nasution, *Hukum perdata(keluarga) Islam Indonesia: Perbandingan Hukum perkawinan di Dunia Muslim* (Yogyakarta, Tazzafa dan Academia 2009) hlm. 80-90; Hujair Sanaky, "Gagasan Khaled Abou El-Fadl tentang Problem Otoritarianisme Tafsir Agama Pendekatan Hermeneutik dalam Studi Fatwa-fatwa Keagamaan", *Jurnal Al Mawarid*, Edisi XIV UII Yogyakarta Tahun 2005, hlm. 274-276.

<sup>20</sup> Mochmad Sodik, "Mencairkan kebekuan Fikih : Membaca KHI dan CLD-KHI Bersama Musdah Mulia", *Jurnal Asy-Syir'ah*, Vol. 38, No, II, Tahun 2004, hlm. 198-202

<sup>21</sup> Siti Musdah Mulia, Dkk: "Pembaharuan Hukum ...", hlm. 318-320.

Oleh karena itu, terdapat draft-draft tertentu yang ada di dalam produk hukum KHI untuk dilakukan pembacaan ulang (*rereading*) dan terdapat draft-draft tertentu pula yang ada dalam CLD-KHI yang perlu ditindaklanjuti untuk dilegal formalkan dalam konteks Indonesia, meskipun ada sebagian draft yang perlu ditinjau ulang demi mencari formal idea bagi masa depan perundang-undangan hukum keluarga Islam di Indonesia dengan semangat modernisasi yang berbasis HAM dan demokrasi.

Melalui tawaran upaya modernisasi hukum di Indonesia dengan pendekatan sosiologis ini harapannya menjadi kontribusi keilmuan (*contribution to knowledge*) terutama dalam pengembangan keilmuan studi Hukum Islam Indonesia ke depan yang lebih humanis, transformatif, kontekstual, dialogis, negosiatif, humanistik, dan rekonstruktif.<sup>22</sup> Harapan dalam penelitian ini dapat memberikan solusi alternatif dengan tetap menjaga ruh KHI tetapi dengan semangat CLD-KHI yang lebih modern sesuai konteks perkembangan masyarakat dan sejarah sosial hukum di Indonesia.

---

<sup>22</sup> Amin Abdullah, “Pendekatan Hermeneutik dalam Studi Fatwa-fatwa Keagamaan: Proses Negosiasi Komunitas Pencari Makna Teks, Pengarang, dan Pembaca”, dalam pengantar buku Khaled M. Abou El- Fadl, *Atas Nama Tuhan dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif*, (Jakarta: Serambi, 2004), hlm. Xvii; Nashr Hamid Abu Zayd, *Rethinking Qur'an: Towards a Humanistic Hermeneutics* (Amsterdam: Humanistics University Press, 2004), hlm. 22-37; Muhammad Salman Ghanim, *Kritik Ortodoksi: Tafsir Ayat Ibadah, Politik dan Feminisme* (yogyakarta: LkiS, 2004), hlm. Viii.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan pokok-pokok masalah yang akan dikaji dan diteliti dalam penyusunan tesis ini, yaitu:

1. Bagaimana *episteme* yang dipakai dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan *Counter Legal Draft*- Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI) tentang hukum waris?
2. Bagaimana pemberlakuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan *Counter Legal Draft*- Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI) tentang hukum waris dalam masyarakat Indonesia?
3. Bagaimana kontribusi Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan *Counter Legal Draft*- Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI) tentang hukum waris dalam modernisasi Hukum Keluarga di Indonesia?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan utama dari penelitian ini yaitu, untuk menemukan jawaban atas poin-poin yang termuat dalam pokok masalah, diantaranya yaitu;

1. Mendeskripsikan *episteme* yang dipakai kompilasi Hukum Islam dan *Counter Legal Draft*- Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI) dalam modernisasi terhadap konsepsi hukum keluarga Islam sebagai bentuk rekontruksi Hukum Keluarga Islam Indonesia
2. Mendeskripsikan bagaimana pemberlakuan Kompilasi Hukum Islam dan *Counter Legal Draft*- Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI) tentang hukum waris dalam masyarakat Indonesia.

3. Menjelaskan upaya kontributif KHI dan CLD-KHI tentang masalah waris dari modernisasi hukum keluarga untuk masyarakat lebih luas.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah, untuk memberikan sumbangsih khazanah keilmun dalam Hukum Islam khususnya dalam bidang keluarga terkait prinsip-prinsip dasar dalam KHI dan CLD-KHI tentang problem waris. Kepada praktisi, penelitian ini bertujuan memberikan wacana kepada hakim Pengadilan Agama terhadap implikasi hukum yang tidak relevan pada masa sekarang, supaya hakim mampu mengambil sikap keadilan dalam putusannya. Kemudian penelitian ini pada akhirnya dapat memberikan kontribusi (*contribution to knowledge*) dalam diskursus pemikiran Islam di Indonesia yang lebih kontekstual, *aplicable*, inklusif dan egalitarian sesuai dengan konteks kebutuhan masyarakat.

#### **D. Kajian Pustaka**

Penelitian tentang modernisasi hukum keluarga komparasi Kompilasi Hukum Islam bukanlah hal yang baru dalam penelitian hukum keluarga. Namun untuk membedakan penelitian yang akan diteliti ini, penyusun akan menyajikan beberapa penelitian-penelitian terdahulu yang meneliti tentang studi kritik terhadap Kompilasi Hukum Islam. Adapun penelitian-penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

Siti Musdah Mulia dalam makalahnya yang berjudul *Menuju Undang-Undang Perkawinan Yang Adil*.<sup>23</sup> Konklusi dari makalah tersebut menerangkan alasan mengapa perlu mengkaji ulang terhadap sejumlah produk hukum, juga didasarkan pada realitas bahwa alasan-alasan yang mendasari lahirnya sebuah produk hukum akan berbeda-beda, sehingga memungkinkan adanya ketidaksesuaian produk hukum yang ada untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul di setiap zaman. KHI pada hakikatnya merupakan hasil kesepakatan ulama sebagai respon terhadap permasalahan pada masa itu, mengindikasikan adanya keniscayaan pembaharuan hukum yang dapat diterima masyarakat muslim Indonesia.

Selanjutnya disebutkan dalam Inpres No. 1 Tahun 1991,<sup>24</sup> meskipun materinya hampir sama dengan KHI, yaitu mencakup masalah perkawinan, kewarisan, perwakafan, namun alasan dasar lahirnya KHI berupa keragaman putusan hukum dan masalah-masalah yang sama, yang kemudian dibentuk penyeragaman yang kemudian dikukuhkan berdasarkan Inpres No. 1 Tahun 1991 sebagai pedoman resmi dalam bidang material bagi para hakim di lingkungan Peradilan Agama di Indonesia.

---

<sup>23</sup> Siti Musdah Mulia, "Menuju Undang-Undang Perkawinan yang Adil", makalah Seminar Nasional dan Lokakarya, PSW UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, "*Amandemen Undang-Undang Perkawinan dan Keluarga untuk Melindungi Hak-Hak Perempuan dan Anak*", 13-16 Juli 2006

<sup>24</sup> Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, Dirjen Pembinaan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Departemen Agama RI, 2001), hlm. 152

Kemudian disertasi Ramlan Yusuf Rangkuti yang berjudul *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*.<sup>25</sup> KHI diakui telah melakukan terobosan baru dalam pembaharuan hukum Islam. Akan tetapi rumusan KHI secara substantif masih ada bias gender dan kurang mengakomodir kepentingan yang setara antara laki-laki dan perempuan, juga kelompok minoritas. Sehingga diperlukannya pembaharuan Hukum Islam yang diwujudkan dalam CLD-KHI.

Tesis Ahmad Zayyadi yang berjudul *Modernisasi Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Studi Komparatif Kompilasi Hukum Islam Counter Legal Draft Tentang Perkawinan)*.<sup>26</sup> Penelitian ini mendeskripsikan mengenai persamaan KHI dengan CLD-KHI disertai sejarah yang melatarbelakanginya. Terlebih menguraikan pasal-pasal kontroversial yang ada di dalam CLD dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam dan teori modernisasi hukum. Penulis menjelaskan bahwa KHI dan CLD berupaya memodernisasi hukum Islam dengan melihat persamaan gender dan hak-hak perempuan, dalam hal ini perbedaannya hanya terletak pada epistemologi dan konsep pengambilan ijtihad yang digunakan.

Tesis Ihab Habudin yang berjudul *Resistensi Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia (Studi Atas Argumentasi Penolakan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam CLD-KHI tentang Perkawinan)*. Penulis

---

<sup>25</sup> Ramlan Yusuf Rangkuti, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta:Disetasi UIN Syarif Hidayatullah, 2003).

<sup>26</sup> Ahmad Zayyadi, *Modernisasi Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Studi Komparatif Kompilasi Hukum Islam Counter Legal Draft Tentang Perkawinan)* (Yogyakarta:Tesis, UIN Sunan Kalijaga, 2010).

menggambarkan bagaimana argumentasi penolakan CLD yang dilontarkan oleh Rifyatul Ka'bah, Huzaemah Tahido Yanggo, Neng Djubaedah dan M. Shiddiq al-Jawi.<sup>27</sup> Hasil penelitian tersebut ditemukan bahwa para pemikir diatas memberikan argumennya tentang penolakan CLD yang dianggap liberal, bid'ah, kapitalis dan sekular. Dalam hal ini penulis hanya memaparkan pasal-pasal CLD yang dianggap bertentangan dengan al-Quran hadits tanpa melihat pasal-pasal yang sekiranya baik untuk persamaan gender dan menjunjung harkat perempuan.

Jurnal yang ditulis oleh Asril, tentang Eksistensi Kompilasi Hukum Islam Menurut Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.<sup>28</sup> Tulisan tersebut berbicara dalam ranah kritik legal-formal dibentuknya KHI dalam formalisasi hukum di Indonesia. Penulis lebih banyak berdiskusi tentang eksistensi atau keberadaan Kompilasi Hukum Islam dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Nasional sampai saat ini masih dalam bentuk Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Jika dihubungkan dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 keberadaan hukumnya masih lemah dan tidak mengikat. Sedangkan keberadaan atau eksistensi Kompilasi Hukum Islam dalam Perkembangan Hukum di Indonesia selalu mengalami perkembangan, sejak latar belakang lahirnya Kompilasi Hukum Islam, Perumusan dan Penetapan serta Perjuangan agar

---

<sup>27</sup> Ihab Habudin, *Resistensi Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia (Studi Atas Argumentasi Penolakan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam CLD-KHI tentang Perkawinan)* (Yogyakarta: Tesis, UIN Sunan Kalijaga, 2012).

<sup>28</sup> Asril, "Eksistensi Kompilasi Hukum Islam Menurut Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan", *Jurnal Hukum Islam*, Vol. XV No. 1 Juni 2015.

Kompilasi Hukum Islam bisa dijadikan sebagai Undang-undang Keluarga Islam di Pengadilan Agama.

Jurnal ditulis Abul Khair tentang Telaah Kritis “*Cuonter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam” (Reorientasi Fikih Hukum Keluarga Islam Indonesia).<sup>29</sup> Penulis mencoba melakukan kritik pembaruan hukum keluarga Islam dalam sejarah hukum Indonesia, khususnya dari sisi materi hukum. Dari uraiannya, dapat ditarik kesimpulan bahwa paradigma hukum keluarga Islam versi KHI dan CLD-KHI secara umum sebenarnya tidak sepenuhnya paradoks. Tetapi dalam bagian-bagian tertentu, keduanya memiliki perbedaan hukum yang cukup mencolok. Hal itu disebabkan oleh perbedaan perspektif dan pendekatan yang digunakan. CLD-KHI lebih menekankan perspektif pluralisme, kesetaraan gender, HAM, dan demokrasi secara bebas. Sementara KHI berangkat dari pendekatan maqasid al-syari’ah dengan penggunaan metodologi Ushul Fikih yang sudah mapan, sehingga hukum-hukumnya lebih moderat meski cenderung berbau klasik.

#### E. Kerangka Teoritik

Sebagaimana kita ketahui, bahwa sosiologi hukum (*sociology of law*), membahas pengaruh timbal balik antara perubahan hukum dan masyarakat, dan sebaliknya. Perubahan masyarakat dapat menyebabkan

---

<sup>29</sup> Abul Khair, “Telaah Kritis *Cuonter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam (Reorientasi Fikih Hukum Keluarga Islam Indonesia)”, *Jurnal Al-Risalah*, Januari-Juni 2016.

terjadinya perubahan hukum<sup>30</sup>. Perubahan hukum sendiri adalah sangat identik dengan reformasi hukum (*law reform*) atau modernisasi hukum. Perubahan hukum Islam sendiri juga karna masyarakat muslim juga, dan perubahan masyarakat muslim yang disebabkan oleh berlakunya ketentuan baru dalam hukum Islam.<sup>31</sup> Tidak hanya itu, hukum Islam selalu berkembang sesuai tempat dan waktu. Seperti perkembangan reformasi Hukum (*law reform*) di Turki dalam hukum perkawinan mengalami pembaharuan sejak tahun 1914 dengan keluarnya dekrit Raja Turki Usmani mengenai hak isteri untuk menuntut suami, Sedangkan perundang-undangan dalam bidang waris baru terjadi pada tahun 1921 dengan keluarnya surat edaran Mahkamah Agung Sudan mengenai wewenang pengadilan mengatur kewarisan orang yang hilang.<sup>32</sup> yang kemudian dilanjutkan oleh Mesir mulai memberikan harapan kepada perempuan.<sup>33</sup> Era modernisasi ini juga berdampak pada perkembangan modernisasi hukum di dunia Islam termasuk modernisasi hukum keluarga di Indonesia.

Dalam Penggunaan analisis dan teori, penulis menggunakan kerangka teori (*theoretical fram*) pendekatan sosiologi hukum (*sociology of law*) dengan melakukan penelitian terhadap identifikasi hukum dari dan sebagai gejala sosial (*social engineering*), dan juga menganalisis

---

<sup>30</sup> Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2003), hlm. IX; Penggunaan istilah “sosiologi” dapat dilihat dalam kutipan Tebba, dalam Soerjono Soekanto (ed), *Pengantar Sosiologi Hukum* (Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1977), hlm. 12.

<sup>31</sup> Sudirman Tebba, *Sosiologi...*, hlm ix-x

<sup>32</sup> J.N.D. Anderson, *Islamic Law in the Modern World* (tt: tk, 1959), hlm. 74.

<sup>33</sup> Khairuddin Nasution, *Status wanita di Asia Tenggara; Studi tentang Perundang-undangan Perkawinan Muslim kontemporer di Indonesia dan Malaysia* (Jakarta: INIS, 2002) hlm. 284-285.

hubungan hukum dengan gejala sosial lainnya, terutama masalah realitas dan sistem hukum.<sup>34</sup> Teori yang digunakan adalah model ilmu hukum sosiologis (*sociological jurisprudence*) ini lebih mengarah pada kenyataan daripada kedudukan dan atau fungsi hukum dalam masyarakat. Konsep *sociological jurisprudence* ini dicetuskan tokoh pemikir seperti Roscoe Pound (1870-1964) dan Eugen Ehrlich (1826-1922) dengan melahirkan prinsip bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di masyarakat (*living law*).<sup>35</sup>

Model teori ini melakukan penelitian terhadap efektivitas hukum, dampak sosial hukum, dan penelitian sejarah hukum sosiologis, dengan menggunakan konsep hukum sebagai lembaga dan doktrin (kaidah) yang dirumuskan undang-undang. Dengan mencoba memadukan melihat kaitan antara *law in books* dan *law in action*.<sup>36</sup> Pound membedakan antara keduanya dalam mempelajari hukum. *Law in action* adalah hukum sebagai suatu proses yang hidup di masyarakat (*living law*), sedangkan *law in books* adalah suatu hukum yang tertulis.<sup>37</sup> Konsep *sociological jurisprudence* ini ingin menjembatani antara keduanya secara proporsional, sehingga tidak terjadi kesenjangan antara hukum dan masyarakat.

Dalam hal ini, penulis ingin menjelaskan secara akademis dan memotret lebih dekat bagaimana sesungguhnya proses dan prosedur teori

---

<sup>34</sup> Amir Muallim dan YUSDANI, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Pres, 1999), hlm 101; Amir Mu'allim dan YUSDANI yaitu SOLEMAN B TANeko, *Pokok-pokok Studi Hukum dalam Masyarakat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), hlm 1-2.

<sup>35</sup> Sabian Utsman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum....*, hlm. 155-157.

<sup>36</sup> Sabian Utsman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum....*, hlm. 102

<sup>37</sup> Sabian Utsman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum....*, hlm. 157

*sociological jurisprudence* secara objektif dan kontributif bagi dinamika hukum Islam kontemporer khususnya di Indonesia. Dalam hal ini penulis melakukan studi komparatif antara KHI dan CLD-KHI dalam rangka mengetahui apakah KHI sudah tidak relevan, tidak sesuai dengan *living law*, bias gender, diskriminatif. Kemudian tentang CLD-KHI apa sudah sesuai dengan masyarakat, prespektif gender. Mencerminkan keadilan khususnya dalam bidang kewarisan dan perwakafan di Indonesia.

Dalam penelitian ini mencoba dipadukan dengan apa yang disebut *anachronic modes of interpretation* (mode interpretasi anakronis).<sup>38</sup> Terdapat dua model teori ini yaitu *synchronic* dan *diachronic* sangat penting untuk dikembangkan dalam penelitian ini. *Synhronic* artinya memahami data apa adanya, sedangkan *diachronic* menginterpretasi data (masa lalu) berdasarkan situasi dan kondisi dan berdasarkan pemahaman masa kini. Tentang dari sini pentingnya membaca KHI dan CLD-KHI dalam kaca mata sosiologi hukum Islam di Indonesia agar tetap menjadi hidup sesuai dengan konteks masyarakat sekarang dan menjadikan KHI tetap hidup dan tidak ditelan oleh perkembangan zaman melalui kajian sosiologi terhadap CLD-KHI.

#### **F. Metode Penelitian**

Untuk mendapatkan kajian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka dalam menelaah data dan menampilkan serta menjelaskan obyek pembahasan dalam Tesis ini, penyusun menempuh metode sebagai berikut:

---

<sup>38</sup> Akh. Minhaji, *Sejarah Sosial...*, hlm. 112

## 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian Tesis ini adalah penelitian pustaka (*Library research*), yaitu suatu penelitian yang sumber datanya diperoleh dari pustaka, buku-buku atau karya-karya tulis yang relevan dengan pokok permasalahan yang diteliti. Obyek penelitian ini adalah mengenai Modernisasi Hukum Keluarga Islam studi Komparasi KHI dan CLD-KHI tentang waris. Dalam hal ini dengan mengumpulkan referensi-referensi yang berkaitan dengan tulisan buku-buku atau jurnal tentang modernisasi, draft-draft KHI, CLD-KHI, Undang-Undang, dan kitab-kitab klasik atau buku-buku tentang kewarisan.

## 2. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian ini bersifat *deskriptif-komparatif*, dan *analitis-historis*, yaitu menuturkan, menggambarkan dan mengklarifikasikan secara obyektif data yang dikaji dan sekaligus mempresentasikan serta menganalisa data tersebut.<sup>39</sup> Deskriptif menggambarkan secara umum modernisasi hukum dalam KHI dan CLD-KHI di Indonesia. Untuk kemudian dilakukan *application theory* dari *Sociological Jurisprudence* dan Hermeneutika Hukum dengan melakukan pembacaan ulang (*rereading*), penelitian ulang (*reresearch*), penafsiran ulang (*reinterpretation*), komparatif membandingkan KHI dan CLD-KHI tentang kewarisan yang dianggap problematis keduanya, kemudian dilakukan proses negosiasi melalui kerangka teori teori *sociological jurisprudence* dan teori modernisasi hukum sebagai pisau analisis dalam penelitian ini.

---

<sup>39</sup> Peter L. Berger, *Langit Suci Agama Sebagai Realitas Sosial* (Jakarta: LP3S, 1991), hlm. 4-5

Analitis-historis mencari titik temu dengan analisa konten KHI dan CLD-KHI, melalui penelusuran sejarah sosiologis munculnya modernisasi hukum dalam KHI dan CLD-KHI, sehingga menghasilkan pengetahuan baru, hukum baru dan paradigma baru serta kontribusi pengetahuan terhadap diskursus pemikiran hukum Islam Indonesia yang lebih kontekstual dan egaliter, inklusif dan *aplicable* terhadap masyarakat.

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Pendekatan Sosiologi Hukum sebagai *Grand theory*. Pendekatan ini digunakan untuk membedah model pendekatan sosiologis dan menggunakan teori *sociological jurisprudence* dan teori modernisasi hukum sebagai *middle range theory* dalam menyelesaikan persoalan hukum Islam kontemporer di Indonesia dan mendapatkan gambaran objektif tentang masa depan hukum keluarga Islam Indonesia khususnya bidang kewarisan.
- b. Pendekatan Hermeneutika hukum yang masih dalam bagian perkembangan dari modernisasi hukum adalah sebagai *applied theory of law* yang digunakan sebagai salah satu aktivitas interpretasi teks atau *literary criticism* dan alat analisis terhadap suatu objek hukum dengan tujuan untuk menghasilkan interpretasi terhadap teks-teks hukum.

### 4. Sumber Data

- a. Sumber Data Primer

Data sekunder dalam penelitian ini ialah Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan membandingkan CLD-KHI serta meninjau kajian kitab-kitab *fiqh* baik klasik maupun kontemporer dengan metode Ushul *Fiqh* dan *QawaidhFiqh*.

**b. Sumber Data Sekunder**

Adapun data sekunder diperoleh dari referensi yang berkaitan dengan kajian filosofis dalam bentuk buku ataupun jurnal, karya ilmiah, artikel serta informasi yang menyinggung mengenai Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan CLD-KHI dan buku Kewarisan.

**5. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang berkaitan dengan penelitian ini, penulis melakukan pengumpulan data dalam bentuk primer dan sekunder disesuaikan dengan variabel yang diteliti.

**6. Analisis Data**

Analisis data merupakan cara yang digunakan untuk meneliti, mempelajari dan mengolah data, sehingga dapat diambil suatu kesimpulan konkrit tentang permasalahan yang diteliti dan dibahas. Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data secara deskriptif kualitatif atau menganalisis substansi daripada isi, kemudian dianalisis dengan pendekatan-pendekatan yang telah diuraikan sebelumnya.

## G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam pembahasan dan pemahaman tesis ini, penyusun mencoba menyusun data secara terarah dan sistematis. Maka, pembahasan tesis ini disajikan dalam lima bab, yaitu sebagai berikut:

Bab *pertama*, berisi pendahuluan. Dalam bab ini menjelaskan arah dan tujuan yang akan dicapai dalam penulisan tesis ini. Bab ini memuat Latar belakang masalah, Pokok Permasalahan, Tujuan dan Kegunaan penelitian, Telaah Pustaka, Kerangka teoritik, Metode penelitian dan sistematika pembahasan untuk memberikan gambaran secara umum kepada pembaca mengenai arah penelitian ini.

Bab *kedua* akan membahas tentang bagaimana *episteme* atau Nalar Hukum Waris Islam. Memaparkan bagaimana Ontologi Hukum Islam: dialektika Syariah dan Fiqh, Pergulatan Epistemologi Hukum Islam, Nalar Bayani, Burhani dan Irfani, Kemudian Epistemologi Hukum Kewarisan Islam, Sumber hukum Kewarissan Islam, Konsepsi Kewarisan dalam Hukum Islam: Sebab, Rukun dan Syarat.

Bab *ketiga* yaitu memaparkan Pergulatan Fiqh Waris di Indonesia: Kompilasi Hukum Islam dan Caunter Legal Draft- KHI, Sejarah Pergulatan KHI dan CLD-KHI, Faktor-faktor pemicu KHI dan CLD-KHI, Metode pendekatan dan sumber data KHI dan CLD-KHI, Status Hukum KHI dan Tawaran Hukum Islam Transformatif CLD-KHI, Nalar Hukum KHI dan CLD-KHI tentang Kewarisan (Polemik Kewarisan Beda Agama dalam KHI dan CLD-KHI, Kewarisan Anak di luar Perkawinan Sah dalam KHI dan CLD-KHI, Masalah 'Aul dan Radd dalam KHI dan CLDKHI dan

Pembagian Waris bagi anak Laki-laki dan perempuan dalam KHI dan CLDKHI)

Bab *keempat* dalam bab ini membahas tentang Epistemologi Hukum Kewarisan dalam KHI dan CLD-KHI. Kerangka Hukum dari Awal Islam. Anomali Hukum Kontekstualisasinya. Dinamika Hukum Kewarisan dalam KHI dan CLD-KHI konteks Keindonesiaan. Analisis perbedaan dan persamaan KHI DAN CLD-KHI. Prospek Modernisasi Hukum Kewarisan dalam KHI dan CLD-KHI. Tantangan Modernisasi Hukum Keluarga Islam dalam KHI dan CLD-KHI, Kritik relasi kuasa dalam konteks KHI dan CLD-KHI dan juga Hukum dan Masyarakat Islam Indonesia Masa Depan.

Bab *kelima*, sebagai bab terakhir, berisi tentang kesimpulan dari rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian dan saran-saran yang ditunjukkan kepada pihak-pihak yang bersangkutan dan untuk memberikan khazanah keilmuan baru dalam bidang Hukum Keluarga Islam.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan sesuai hasil penelitian melalui perangkat metodologis dalam tesis ini, maka dapat ditemukan hasil penelitian dalam menjawab pokok-pokok permasalahan di bawah ini:

*Pertama*, epistemologi yang dimiliki KHI dan CLD-KHI adalah berbeda dari aspek paradigma, ideologi dan substansinya. KHI lebih bercorak ideologis dan menggunakan nalar teologis, sedangkan CLD-KHI lebih menggunakan nalar hukum dengan memasukkan prinsip-prinsip yang tidak dipakai dalam KHI, seperti prinsip demokrasi, pluralisme, HAM dan sebagainya. Kemudian dari sisi perbedaan substansi hukum penulis mengambil kesimpulan ada 4 poin. Pertama, substansi hukum kewarisan beda agama dalam KHI pasal 171 dan 172 Bahwa Beda agama menjadi penghalang (mani') proses waris-mewarisi, sedangkan dalam CLD-KHI dalam pasal 2 Beda agama bukan penghalang (mani') proses mewarisi. Kedua, Anak diluar Perkawinan sah dalam KHI Pasal 186 Bahwa anak hanya memiliki hubungan waris dari ibunya, sekalipun ayah biologisnya sudah diketahui, sedangkan dalam CLD-KHI dalam pasal 16 bahwa Jika diketahui ayah biologisnya, anak tetap memiliki hak waris dari ayah biologisnya. Ketiga, 'Awl dan radd dalam dalam penetapan ahli waris penerima *radd*, berdampak terhadap kekaburan dan ketidakjelasan salah satu aturan waris mewarisi dalam Islam. Hal ini dianggap krusial karena berhubungan dengan kelebihan harta dan pihak mana yang akan

mendapatkan pengembaliannya. Perbedaan dalam penafsiran tentang ahli waris penerima *radd* oleh mayoritas Ulama dan KHI ini, tentu penting untuk dikaji, sedangkan dalam CLD-KHI tidak dibahas. Keempat, Pembagian waris bagi laki-laki dan perempuan dalam KHI pasal 176 Bagian anak laki laki dan perempuan adalah 2:1, sedangkan dalam CLD-KHI Pasal 8 ayat 3 menyatakan Proporsi sama baik laki-laki ataupun perempuan 1:1 atau 2:2. Meskipun demikian, baik KHI maupun CLD-KHI tetap memiliki kesamaan semangat, yakni aspek modernisasi hukum Islam tertulis.

*Kedua*, meskipun KHI telah menentukan sistem pembagian waris sesuai nalar fiqih, namun masyarakat Islam Indonesia saat ini lebih memilih pembagian waris berdasar pada hukum perdata sekuler. Adanya kesenjangan perilaku umat Islam dengan aturan fiqih memicu pelbagai upaya untuk memformulasikan ulang hukum kewarisan yang lebih humanis, terbuka pada wacana gender dan hak-hak lintas agama. Meskipun terjadi pro dan kontra, CLDKHI mengusung sistem hukum kewarisan yang berprinsip pada keadilan, kesetaraan dan semangat pluralisme. Dari sini perlunya kuasa pemerintah sebagai wewenang negara dalam mengatur aturan waris yang lebih kekinian yang menjamin keadilan supaya bisa diterima pada seluruh elemen masyarakat dalam upaya kontekstualisasinya.

*Ketiga*, kontribusi dalam upaya modernisasi hukum keluarga Islam ke depan, menurut penulis, bisa terlaksana melalui: *pertama*, Negara dan Masyarakat. Yakni masyarakat Indonesia perlu mendorong pemerintah untuk melakukan perubahan-perubahan substansi hukum keluarga yang

berkeadilan untuk semua dan lebih modern. *Kedua*, potensi masyarakat Islam Indonesia yang selalu berkembang dari berbagai bidang untuk lebih berani dalam menyampaikan usulan aspirasi tentang persoalan keluarga. *Ketiga*, potensi para ulama dan para akademisi tetap selalu maju dan bersinergi dengan membantu proses pencapaian cita-cita hukum keluarga yang adil gender, humanis dan egaliter untuk masyarakat Indonesia.

Selanjutnya dalam menyikapi fenomena tentang kewarisan di masyarakat Islam Indonesia, negara perlu menyikapi realitas empiris dengan bentuk kongkrit adanya payung hukum yang jelas tentang kewarisan Islam yang terjadi di Masyarakat. RUU Kewarisan Islam Indonesia, dengan meninjau ulang CLD-KHI menjadi UU kewarisan di Indonesia, agar lebih mempunyai kekuatan hukum, paling tidak penelitian ini memberikan pencerahan bagi masa depan perundang-undangan tentang keluarga Islam Indonesia yang lebih demokratis, humanis, egaliter.

## **B. Saran-saran**

Sebagai bentuk rekomendasi dan tawaran pemikiran, bahwa perlunya mempertimbangkan, menindak lanjuti, atau meninjau ulang upaya modernisasi hukum keluarga Islam di Indonesia khususnya demi menuju jelasnya payung hukum tentang waris beda agama, hak waris anak diluar perkawinan sah, 'aul dan rad, dan bahkan praktek pembagian proporsi sama ahli waris laki-laki dan perempuan di masyarakat yang belum ada payung hukum yang jelas sebagai bahan pertimbangan dalam proses legislasi Hukum Nasional Republik Indonesia (Prolegnas RI) dengan rancangan UU Kewarisan Islam Indonesia kedepan yang berbasis keadilan gender

(*genderequality*), HAM, CEDAW, demokrasi, dan berbasis hukum internasional.

Penelitian ini sangat penting untuk ditindaklanjuti bagi para akademisi, peneliti, perancang undang-undang, hakim agama, bahkan para pejabat hukum di Indonesia. Akan tetapi lebih baik apabila penelitian lapangan tentang praktik waris beda agama, hak waris anak diluar perkawinan sah, ‘aul dan rad dalam praktik, dan juga proporsi bagian sama ahli waris laki-laki dan perempuan, dan persoalan diskriminasi terhadap perempuan dimasyarakat Indonesia baik secara sekala besar maupun lingkup kecil mempunyai kontribusi tersebut kalau hal ini dapat dilakukan.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. Amin, “*al-Ta’wil al-Ilmi : ke Arah Perubahan Paradigma Penafsiran Kitab Suci*”, *Jurnal Media Inovasi*, No. 2 Th. XI / 2001.
- , “*Aspek Epistemologis, Aksiologis, Historis, Prospektif*.” Yogyakarta: LESFI, 1992.
- , “Pengembangan Ilmu Syari’ah (Fiqh dan Pranata Sosial) dalam Prespektif Ilmu”, *Seminar Pengembangan Ilmu Syari’ah dan Metodologi Penelitian*, Fakultas Syari’ah, tanggal 22 Nopember 2000.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.
- Abubakar, Zainal Abidin, “Pengaruh Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia”, *Mimbar Hukum*, Vol. 9, no. IV, 1993
- Abubakar, Al-Yasa’, *Rekonstruksi Fikih Kewarisan: Reposisi Hak Kewarisan*. Banda Aceh: LKAS, 2012.
- Abu Zayd, Nashr Hamid, *Rethinking Qur’an: Towards a Humanistic Hermeneutics*,. Amsterdam: Humanistics University Press, 2004
- Abou El- Fadl, Khaled M., *Atas Nama Tuhan dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif*. Jakarta: Serambi, 2004
- Abul Khair, Telaah Kritis “Cuonter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam” (Reorientasi Fikih Hukum Keluarga Islam Indonesia), *Jurnal Al-Risalah*, Januari-Juni 2016
- Ahmad Faris, Abu al-Hasan bin Zakariya, *Mu’jam Maqayis al-Lughah*. Mesir; Mustafa al-Babi al-Halabi, 1970.
- Ahmad bin Hanbal, Al-Imam, *Al-Musnad Ahmad*. Beirut: Darul Hadist, t.th.
- Al-Asqalani, Ahmad Ibn Ali Hajar, *Fathul Bari*. Ttp: al-Maktabah as-Salafiah, t.th.
- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin, *Ṣaḥīḥ Sunan al-Nasā’i*. Jakarta: Buku Islam Rahmatan, 2006.
- Al-Amidi, Saifudin, *Al-Ihkam fi usul al-Ahkam* , Vol. 1. Kairo: Muassasah al-Halabi, 1970.
- Al-Barry, M.D.J, et.al. *Kamus Peristilahan Modern dan Popolar 10.000 Istilah*. Surabaya: Indah, 1996.
- Al-Jabiri, Muhammad Abid, *Takwīn al-‘Aql al-‘Araby*. Beirut: Markaz Dirāsah al-Wahdah al-‘Arabiyyah, 1989.
- , *Post Tradisionalisme Islam*, terj. Ahmad Baso. Yogyakarta: LKiS, 2000.
- , *Bunyah al-Aql al-Arabi Dirasah Tahliliah Naqdiyyah Linuzum al-Ma’rifah fi al-Tsaqafah al-Arabiyyah*, Beirut: al- Markaz as-Saqafi, tt.

- Al-Jaziri, *Kitāb al-Fiqhi ‘Alā Mazhab al-Arba’ah*. Bairut: Dar Al-Kutub, 1996.
- Al-Qatthan, Manna’, *Al-Tasyri wa al-Fiqh fī al-Islami*. T.t.p: Mu’assasah al-Risalah, t.t.
- Al-Qurtubi, *Al-Jami’ Lil Ahkam Al-Qur’an*, vol. III
- Al-Sabuni, M. Ali, *Pembagian Warisan Menurut Islam*, terj. A.M Basamalah. Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- , *Al-Mawaris Fi As-Syariati Al-Islamiyati fi Daui Al- Kitab Wa As-Sunnati*. Beirut-Lebanon: Al-Maktabah Al-Ashriyah, 1429 H- 2008 M
- Al-Syafi’i, Muhammad bin Idris, *al-Risālah*, ed. Ahmad Muhammad Syakir. Beirut: Dār al-Fikr, 1969.
- Al-Syatibi, *al-Muwafaqat*, ed. Abdullah Darraz, vol. 1. Beirut; Dar al-Fikr, tt.,
- Al-Zuhaili, Wahbah, *Al- Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Juz.8 (Cet. III; Surya-Damsik; Dar Al-Fikri, 1409 H- 1989 M)
- Anderson, Norman, *Islamic Law In The A History Of Islamic Law*. Edinburg: Edinburgh University Press, 1990.
- Anderson, J.N.D., *Islamic Law in Africa*. London & New York: Routledge, 1978.
- An-Nawawi, Al-Imam, *Faid al-Bari Mukhtasyar Syarh Sahih al-Bukhary*. Ttp.: al-Maktabah at-Tijariah, Tt.
- An-Na’im, Abdullah Ahmed, *Dekonstruksi Syari’ah: Wacana Kebebasan Sipil, HAM dan Hubungan Internasional dalam Islam*. Yogyakarta: LKiS, 1990.
- , “al-Qur’an, Syari’ah dan HAM: Kini dan Masa Depan”, *Islamika*, No. 2, 1993
- Anshari, Endang Saifuddin, MA, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945, Sebuah Konsensus Nasional tentang Dasar Negara Republik Indonesia (1945-1949)*. Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Anwar, Syamsul, “Pengembangan Metode Penelitian Hukum Islam,” dalam Ainur Rafiq (Ed.) *Menggagas Paradigma Usul Fiqh Kontemporer*, Cet.1. Yogyakarta: Ar-Ruz Press, 2002.
- Arifin, Busthanul, “Kompilasi; Fiqh dalam Bahasa UU”, *Jurnal PESANTREN*, Jakarta: P3M, No. 2, Vol. II, 1985
- Arkoun, Mohammed, *Nalar Islami dan Nalar Modern, Berbagai Tantangan dan Jalan Baru*, terj. Rahayu S. Hidayat. Jakarta, INIS, 1994.
- , *Pemikiran Arab*, terj. Yudian W. Asmin. Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1996.
- , *Tarikhyyah al-Fikr al-‘Araby al-Islami*, Beirut: Markaz al-Inmā’, 1986.

- Arso Sosroatmodjo dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, cet. Pertama. Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Ash-Shiddieqy, T. Muhammad Hasbi, *Fiqh Mawaris: Hukum Pembagian Warisan menurut Syariat Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2010.
- , T. Muhammad Hasbi, *Falsafah Hukum Islam*. Cet. V. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Ash-Sadr, Muhammad Baqir, *Falsafatuna*, terj. M. Nur Mufid bin Ali,, Bandung: Mizan, 1991.
- Ash-Shabuniy, Muhammad Ali, *Hukum Waris Islam*. Surabaya: Al Ikhlas, 1995.
- Asmin, Yudian W., “Reorientation of Indonesian Fiqh”, Dalam Yudian W. Asmin (Ed.), *Ke Arah Fiqh Indonesia*. Yogyakarta: Forum Studi Hukum Islam Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 1994.
- Audah, Abdul Kadir, *At-Tasyri’ Al-Jina’i Al-Islam*, 1: 534, Muhammad Abu Zahrah, *Al- Jarimah Wa Al-Uqubah Fi Al-Alfiqh Al-Islami*, Beirut: Darul Fikr, t.,t.
- Asril, Eksistensi Kompilasi Hukum Islam Menurut Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. XV No. 1 Juni 2015
- Atmasasmita, Romli, *Teori Hukum Integratif Rekonstruksi terhadap Ilmu Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, Chloryne Isana Dewi dan Sigit Suseno (ed). Yogyakarta, Genta Publishing, 2012.
- Bagus, Loren, *Kamus Filsafat* , Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2000
- Basalim, Umar, *Pro-Kontra Piagam Jakarta di Era Reformasi*. Jakarta: Pustaka Indonesia Satu, 2002.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta: Ekonosia Ekonomi UII, 1999.
- Basri, Cik Hasan (ed), *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Berger, Peter L., *Langit Suci Agama Sebagai Realitas Sosial*. Jakarta: LP3S, 1991.
- Budiono, Abdul Rachmad, *Peradilan Agama dan Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Bayu Media Publishing, 2003.
- Bush, Robin, “Regional Sharia Regulations in Indonesia: Anomaly or Symptom?” dalam Greg Fealy dan Sally White (ed.), *Expressing Islam: Religious Life and Politics in Indonesia*. Singapore: Iseas, 2008.
- Cawidu, Harifuddin, *Konsep Kufr dalam Al-Qur’an*. Jakarta: Bulan Bintang, 1991.
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Coulson, Noel J., *The History of Islamic Law*. Edinburgh: EUP, 1964.

- Daud, Ma'mur, *Terjemahan Hadits Sahih Muslim*, Vol. 3, Cet. III. Jakarta: Widjaya, 1993.
- Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Tp, 1991.
- Depdikbud. RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- De Tollenaere, C. Kruyskampen F., *Van Dale's Xileuw Groart Waardenbook Der Nederlandse Taal*. Gravenhage: Martimus Nijhoff, 1950.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Surabaya: Pustaka Assalam, 2010.
- Ditbinbapera Depag RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Ditbinbapera, 1991/1992.
- Douglas, Woosky Anthony, "Epistemology," dalam William Benton Publisher, *Encyclopedia Britannica*, vol. VIII. Chicago: Encyclopedia Britannica, 1972.
- Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta, Logos 1997.
- Earle, William James, *Introduction to Philosophy*. New York-Toronto: Mc. Graw-Hill. Inc., 1992.
- Elfa Murdiana, *Hukum dan Perundang-Undangan*. Yogyakarta:CV Idea Sejahtera, 2015.
- Engineer, Asgar Ali, *Islam dan Teologi Pembebasan*, terj. Agung Prihantoro (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999)
- Engineer, Asgar Ali, *Islam dan Pembebasan*, terj. Hairussalim. Yogyakarta: LkiS dan Pustaka Pelajar, 1993.
- Engineer, Asgar Ali, "Rekonstruksi Pemikiran Al-Qur'an", dalam *Apa Kabar Islam*, terj. Forstudia, Belum diterbitkan, Yogyakarta.
- Ensiklopedi Hukum Islam, vol. 2, Cet. VII. Jakarta: PT Ictiar Baru van Hoeve, 2006.
- Fuady, Munir, *Teori-teori Dalam Sosiologi Hukum*. Jakarta: Predana Media Group, 2011.
- Fyyze. A.A, Assaf., *Pokok-Pokok Hukum Waris Islam, Jilid II*. Jakarta: Tinta Mas, 1976.
- Ghanim, Muhammad Salman, *Kritik Ortodoksi: Tafsir Ayat Ibadah, Politik, dan Feminisme*. Yogyakarta: LkiS, 2004.
- Habuddin, Ihab, yang berjudul Resistensi Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia (Studi Atas Argumentasi Penolakan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam CLD-KHI tentang Perkawinan). Yogyakarta: *Tesis*, UIN Sunan Kalijaga, 2012.
- Habiburrahman, *Rekontruksi Hukum Kewarisan Islam*, Cet.I. Jakarta: Kencana- Prenadamedia Group, 2011.
- Hamka, Buya, *Tafsir Al-Azhar*, vol. III. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983..
- Hamidy, Zainuddin, et al., *Terjemahan Hadits Sahih Al-Bukhari*, jilid. 4, Cet. V. Jakarta: Widjaya, 1992.

- Harahap, M. Yahya, "Tujuan Kompilasi Hukum Islam", dalam Tim Editor, *Kajian Islam Tentang Berbagai* Harold H. Titus, dkk., *Persoalan-Persoalan Filsafat*, terj. H.M Rasyadi (Jakarta: Bulan Bintang, 1984
- Hasan, K.N. Sofyan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Penerbit Al-Ikhlâs Surabaya, 1995.
- Hasan, Ahmad, *The Early Development of Islamic Jurisprudence* (Islamabad: Islamic Research Institute, 1988)
- Hasan, Noorhaidi, *Laskar Jihad, Islam, Militancy, and the Quest for Identity in Post-New Order Indonesia*, Cornell Southeast Asia Program
- Hidayat, Komaruddin, *Memahami Bahasa Agama: Sebuah Kajian Hermeneutik*. Jakarta: Paramadina, 1996.
- Hosen, Nadirsyah, *Shari'a & Constitutional Reform in Indonesia*. Singapore: Iseas, 2007.
- Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, Dirjen Pembinaan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Departemen Agama RI, 2001.
- Ibn Ismail Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad, *al-Jāmi' al-Ṣaḥih*, vol. IV. Kairo: al-Mathba'ah al-Salafiyyah, 1400 H.
- Idris Djakfar dan Taufiq Yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Pustaka Jaya, 1995.
- Iqbal, Muhammad, *The recontruction of Religious Thought in Islam*. Lahore: Tnp., 1975.
- John M. Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia (An English-Indonesia Dictionary)*, cet. XVII. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1990.
- J.C.T. Simurangkir, dkk., *Kamus Hukum*, Cet. IV. Jakarta: Aksara Baru, 1987.
- Ka'bah, Rifyal, *Yurisprudensi Peradilan Agama dan Fiqh Para Fuqaha, dalam 10 Tahun Undang-Undang Peradilan Agama*. Jakarta: Ditbinbaperais, 1999.
- Kitab II Hukum Kewarisan Rumusan CLD-KHI disusun oleh Tim Penyusun Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam Pokja Pengarusutamaan Gender, Kementrian Agama RI Tahun 2004
- Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu al-fiqh*. Jakarta: Al-Majlis al-A'la al-Indunisi li ad-Da'wah al-Islamiyah, 1972.
- Kuhn, Thomas, *The Structure of Sciebtific Revolutions*. Chicago: The University of Chicago Press, 1970.
- Mura P.Hutagalung, *Hukum Islam dalam Era Pembangunan*, Penerbit Ind Hill Jakarta, 1985.
- Munawwir, Imam, *Posisi Islam di Tengah Pertarungan Ideologi dan Keyakinan*. Surabaya, Bina Ilmu, 1986.
- Ma'arif, Ahmad Syafi'i, *Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi tentang Percaturan dalam Konstituante*. Jakarta: LP3ES, 1985.
- Maruzi, Muslich, *Pokok-pokok Ilmu Waris*. Semarang : Mujahidin. 1981.

- Mas'udi, Masdar Farid, *Agama Keadilan: Risalah Zakat (Pajak) Dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993.
- Mas'ud, M. Khalid, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*. Surabaya: Al-Ikhlash, 1995.
- MKD IAIN Sunan Ampel, *Studi Hukum Islam*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2011.
- Mugniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Madzhab*, terj. Masykur A.B. Jakarta: Lentera, 1996.
- Mulia, Siti Musdah, *Indahnya Islam Menyuarakan Keadilan & Keadilan Gender*. Yogyakarta: Nauvan Pustaka, 2014
- Mulia, Siti Musdah, "*Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia*", *dalam Islam dan Civil Society Gerakan dan pemikiran Islam Kontemporer*, Komaruddin Hidayat dan Ahmad Gaus AF (ed), (Jakarta: Paramadina, 2005)
- Mulia, Siti Musdah, *Menuju Undang-Undang Perkawinan yang Adil*, (Makalah Seminar Nasional dan Lokakarya) "Amandemen Undang-Undang Perkawinan dan Keluarga untuk Melindungi Hak-Hak Perempuan dan Anak", PSW UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 13-16 Juli 2006
- Muhammad Ali, Syekh Abdul Kadir, *Fathul Mubdi bi Syarhi Mukhtasir Az-Zaidi*, Juz. III, Cet. III. Beirut-Lebanon: Dar al-Katab al-Ilmiyah, 2009.
- Muhtar,Naqiyah, "*Pembaharuan Fiqih sebagai Upaya Pribumisasi Risalah Nabi*" dalam Kata pengantar Buku Ridwan, Membongkar Fiqh Negara Wacana Keadilan gender dalam Hukum Keluarga Islam. Purwokerto: Pusat Studi Gender, 2005.
- Muslihuddin, Muhammad, *Philosophy Of Islamic Law and The Orientalist: A Compative Study of Islamic Legal System*. Lahore: Islamic Publication Ltd., t.t.
- Minhaji, Akh., *Sejarah Sosial dalam Studi Islam Teori, Metodologi, dan Implementasi*. Yogyakarta: Suka Press, 2010,
- Muttaqin, Dadan, "*Telaah Terhadap Draf KHI prespektif Sejarah Sosial Hukum*" Jurnal Al- Mawarid, Edisi XIV, Tahun 2005.
- Muallim, Amir dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Pres, 1999.
- Nabhan, Muhammad Faruq, *Al-Madkhal Li al-Tasyri' al-Islami*. Beirut: Dar al-Sadir, tt.
- Nasr, Seyyed Hussain, *Knowledge and The Sacred*. Lahore: suheil Academy, 1988.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum perdata (keluarga) Islam Indonesia: Perbandingan Hukum perkawinan di Dunia Muslim*. Yogyakarta, Tazzafa dan Academia 2009.
- Nasution, Khairuddin, *Status wanita di Asia Tenggara; Studi tentang Perundang-undangan Perkawinan Muslim kontemporer di Indonesia dan Malaysia*. Jakarata: INIS,2002.

- Noer, Kautsar Azari, *“Mengkaji Ulang Posisi al-Gazali dalam sejarah Tasawuf.”* Dalam Jurnal Paramadina. Vol. 1, No 2, 1999
- Nuryanto, M. Agus, *Islam, Teologi Pembebasan dan Kesetaraan Gender, Studi atas Pemikiran Asgar Ali Engineer*. Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Panitia penyusunan Biografi, *Prof. KH. Ibrahim Hossein dan Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Putra Harapan, 1990.
- Pound, Roscoe, *Introduction to The Philosophy of Law*, Fourth (ed), New Haven: Yale University Press, 1922.
- R. Stiphen Humphresy, *Islamic history: A Framework for Inquiry*, (Princeton, Princeton University Press, 1991.
- Rangkuti, Ramlan Yusuf, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: *Disertasi*, UIN Syarif Hidayatullah, 2003.
- Rahardjo, Satjipto, *Hukum Dan Perubahan Sosial*. Bandung, Alumni, 1983.
- Rahman, Fazlur, *Tema Pokok Al-Qur'an*, terj. Anas Wahyudin. Bandung: Penerbit Pustaka, 1999.
- Rofiq, Ahmad, *Fiqh Mawaris*. Jakarta: Rajawali Press, 1998.
- Rahman, Fazlur, *Islam and Modernity*. Chicago: The University of Chicago, 1984.
- Rahman, Fatchur, *Ilmu Waris*. Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1975.
- Schacht, Joseph, *An Introduction To Islamic Law*. Oxford: Oxford University Press, 1964
- Schacht, Joseph, *The Origin Of Muhammadan Jurisprudence*. Oxford: Clarendon Press, 1959
- Shiddiqi, Norouzzaman, *Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagasanya*. Yogyakarta: Pustaka pelajar, 1997.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqhu As-Sunnah*, vol. III, Cet. XXI. Kairo: Dar Al-Fathi Lil I'lam Al-Arabiy, 1420 H/1999 M.
- Sabian Utsman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum Makna Dialog antara Hukum dan masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Cet. Ke-2 2010.
- Salihima, Syamsulbahri, *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan dalm Hukum Islam dan Implementasinya pada pengadilan Agama*, Cet 1. Jakarta: Prenadamedia Group, April 2015.
- Syiha, Syekh Ma'mun, *Shaheh Muslim Syahrul Imam Muhyiddin an-Nawawi al-Minhaj Syarhul Shaleh Muslim Ibn al-Hajjaj*, Juz II. Beirut-Lebanon; Dar El-Marefah, 1997.
- Sunny, Ismail. “Kompilasi Hukum Islam ditinjau Sudut Pertumbuhan Teori Hukum di Indonesia”, *Mimbar Hukum*, No. 04, vol. II, 1991
- Siregar, Bismar, “Prof. Dr. Hazahirin, Seorang Mujahidin Penegak Hukum Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”, dalam tim Editor, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia in Memorium Prof. Dr. Hazairin*. Jakarta: UI Press, t.t.
- Shihab, M.Quraish, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan, 1994.

- Soesilo dan Pramudji (Penerjemah), *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Burgelijk Wetboek: Rhedbook Publisher, Tt.)
- Sodik, Mohamad, “*Mencairkan Kebakuan Fikih: Membaca KHI dan CLD KHI Bersama Musdah Mulia*”, dalam *Jurnal Asy-Syir’ah*, vol. 38, No. 2, 2004
- Sulaimān, Abī Dāwud bin al-Asy‘as al-Sijistānī al-Azdī, *Sunan Abī Dāwud*. Beirut: Dār al Fikr, t.th.
- Suparman, Eman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*. Bandung: Refika Aditama, 2005.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Prenada Media, 2004.
- S. Attamimi, A. Hamid, “Peran Keputusan Presiden RI dalam Penyelenggaraan Negara”, Disertasi pada Fak. Pascasarjana UI Jakarta, tidak diterbitkan, 1990.
- Sunny, Ismail, “Kompilasi Hukum Islam Ditinjau dari Sudut Pertumbuhan Teori Hukum di Indonesia”, *Mimbar Hukum*, Vol. 4, No. II, tahun 1991.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Sosiologi Hukum*. Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1977.
- Soleman B Taneko, *Pokok-pokok Studi Hukum dalam Masyarakat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1993
- Tebba, Sudirman, *Sosiologi Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2003.
- Tibi, Bassam, *Islam and The Cultural Accomodation of social change*. Boulder: Westview Press, 1991.
- Tim Pengarusutamaan Gender Departemen Agama RI, *Pembaruan Hukum Islam: Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Pokja PUG Depag, 2004.
- Tim Lindsey, “Indonesian Constitutional Reform: Muddling Towards Democracy,” *Singapore Journal of International & Comparative Law*, vol. 6, 2002
- Wahid, Marzuki dan Rumadi, *Fiqh Madzhab Negara: Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: LKiS, 2001.
- Yanggo, Huzaemah Tahido, *Kontroversi Revisi Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Adelina, t.t.
- Zuhdi, Masjfuk, *Masail Fiqhiyah (Kapita Selekta Hukum Islam)*. Jakarta: PT. Gunung Agung, , 1996.
- Zahrah, Muhammad Abu, *Usul Fiqh*. Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi, 1958.
- Zayyadi, Ahmad, *Modernisasi Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Studi Komparatif Kompilasi Hukum Islam Counter Legal Draft Tentang Perkawinan)*. Yogyakarta: Tesis, UIN Sunan Kalijaga, 2010.
- DATA DARI INTERNET
- “Kompilasi Hukum Islam akan Ditingkatkan Jadi UU”, *GATRA*, 19 September 2002, dalam <http://www.gatra.com/artikel.php?pil=23&id=20700>, diakses pada 24 Feb. 2018.

Draft RUU Hukum Perkawinan Islam akan Diajukan ke Sekneg,” Selasa, 09 November 2004 dalam. <http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2004/11/09/brk,20041109-07.id.html>, diakses pada 24 Feb. 2018

“Siti Musdah Mulia *Stand Up for Her Convictions*,” *The Jakarta Post*, 23 Maret 2007. diakses pada 02 Maret 2018.

“Menag Maftuh Basyuni Bekukan CLD-KHI Usulan Tim Gender Depag,” Rabu, 27 Oktober 2004, dalam (<http://jurnalperempuan.com/yjp.jpo/?act=berita%7CX28.10.04>), diakses pada 02 Maret 2018.

Azyumardi Azra, “*Islamic radical movements in Indonesia*”, *The Jakarta Post.com*, Outlook 2006.

<http://old.thejakartapost.com/Outlook2006/pol05b.asp>.) diakses pada 02 Maret 2018

<http://www.fpi.or.id/default.asp>, diakses pada 02 Maret 2018

<http://hizbut-tahrir.or.id/2009/03/26/demokrasi-alat-perjuangan-syariah/>.

Diakses pada 04 Maret 2018

[http://www.swaramuslim.net/more.php?id=387\\_0\\_1\\_10\\_m](http://www.swaramuslim.net/more.php?id=387_0_1_10_m), diakses 17

Pebruari 2005.

Perempuan: Mengangkat Perempuan Melalui KHI ‘Baru”, dalam *MaJEMUK ICRP*, Edisi 11, no. 28, Mei 2007, ([http://www.icrp-online.org/wmprint.php?ArtID=49\)2](http://www.icrp-online.org/wmprint.php?ArtID=49)2)). Diakses pada 02 Maret 2018.

<http://www.gatra.com/artikel.php?pil=23&id+20700>. Diakses pada 02 Maret 2018.

Draft RUU Hukum Perkawinan Islam akan Diajukan ke Sekneg, Selasa, 09 November 2004

(<http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2004/11/09/brk,20041109-07.id.html>). Diakses pada 02 Maret 2018.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

# **KOMPILASI HUKUM ISLAM**

## **BUKU II**

### **HUKUM KEWARISAN**

#### **BAB I**

##### **KETENTUAN UMUM**

###### **Pasal 171**

Yang dimaksud dengan:

- a. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan hartapeninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.
- b. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan hartapeninggalan.
- c. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.
- d. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.
- e. Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.
- f. Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.
- g. Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.
- h. Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan.
- i. Baitul Mal adalah Balai Harta Keagamaan.

#### **BAB II**

##### **AHLI WARIS**

###### **Pasal 172**

Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.

#### Pasal 173

Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris;
- b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

#### Pasal 174

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

- a. Menurut hubungan darah:
  - golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
  - Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.
- b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda.

#### Pasal 175

(1) Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah:

- a. mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai;
- b. menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun penagih piutang;
- c. menyelesaikan wasiat pewaris;
- d. membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak.

(2) Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya.

### BAB III

## BESARNYA BAGIAN

### Pasal 176

Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.

### Pasal 177

Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian. \*

### Pasal 178

- (1) Ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapat sepertiga bagian.
- (2) Ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah.

### Pasal 179

Duda mendapat separoh bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian.

### Pasal 180

Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian.

### Pasal 181

Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudaraperempuan seibu masing-masing mendapat seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian.

### Pasal 182

Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedang ia mempunyai satu saudaraperempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separoh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian.

Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki dua berbanding satu dengan saudara perempuan.

#### Pasal 183

Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.

#### Pasal 184

Bagi ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya, makabaginya diangkat wali berdasarkan keputusan Hakim atas usul anggota keluarga.

#### Pasal 185

- (1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.

\* Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 2 Tahun 1994, maksud pasal tersebut ialah :

ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, tetapi meninggalkan suami dan ibu, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian.

- (2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat denganyang diganti.

#### Pasal 186

Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya.

#### Pasal 187

- (1) bilamana pewaris meninggalkan warisan harta peninggalan, maka oleh pewaris semasa hidupnya atau oleh para ahli waris dapat ditunjuk beberapa orang sebagai pelaksana pembagian hartawarisan dengan tugas:
  - a. mencatat dalam suatu daftar harta peninggalan, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak yang kemudian disahkan oleh para ahli waris yang bersangkutan, bila perlu dinilai harganya dengan uang;
  - b. menghitung jumlah pengeluaran untuk kepentingan pewaris sesuai dengan Pasal 175 ayat (1) sub a, b, dan c. (2) Sisa dari pengeluaran dimaksud di atas adalah merupakan harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak.

#### Pasal 188

Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta

warisan. Bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian warisan.

#### Pasal 189

- (1) Bila warisan yang akan dibagi berupa lahan pertanian yang luasnya kurang dari 2 hektar, supaya dipertahankan kesatuannya sebagaimana semula, dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama para ahli waris yang bersangkutan.
- (2) Bila ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini tidak dimungkinkan karena di antara para ahli waris yang bersangkutan ada yang memerlukan uang, maka lahan tersebut dapat dimiliki oleh seorang atau lebih ahli waris yang dengan cara membayar harganya kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing.

#### Pasal 190

Bagi pewaris yang beristeri lebih dari seorang, maka masing-masing isteri berhak mendapat bagian atas gono-gini dari rumah tangga dengan suaminya, sedangkan keseluruhan bagian pewaris adalah menjadi hak para ahli warisnya.

#### Pasal 191

Bila pewaris tidak meninggalkan ahli waris sama sekali atau ahli warisnya tidak diketahui ada atau tidaknya, maka harta tersebut atas putusan Pengadilan Agama diserahkan penguasaannya kepada Baitul Mal untuk kepentingan Agama Islam dan kesejahteraan umum.

### BAB IV

#### AUL DAN RAD

#### Pasal 192

Apabila dalam pembagian harta warisan di antara para ahli warisnya Dzawil furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih besar dari angka penyebut, maka angka penyebut dinaikkan sesuai dengan angka pembilang, dan baru sesudah itu harta warisnya dibagi secara aul menurut angka pembilang.

#### Pasal 193

Apabila dalam pembagian harta warisan di antara para ahli waris Dzawil furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih kecil dari angka penyebut, sedangkan

tidak ada ahli waris asabah, maka pembagian harta warisan tersebut dilakukan secara rad, yaitu sesuai dengan hak masing-masing ahli waris sedang sisanya dibagi berimbang di antara mereka.

## **BAB V**

### **WASIAT**

#### **Pasal 194**

- (1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga.
- (2) Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewasiat.
- (3) Pemilikan terhadap harta benda seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal ini baru dapat dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal dunia.

#### **Pasal 195**

- (1) Wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau tertulis dihadapan dua orang saksi, atau dihadapan Notaris.
- (2) Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui.
- (3) Wasiat kepada ahli waris berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris.
- (4) Pernyataan persetujuan pada ayat (2) dan (3) pasal ini dibuat secara lisan di hadapan dua orang saksi atau tertulis di hadapan dua orang saksi di hadapan Notaris.

#### **Pasal 196**

Dalam wasiat baik secara tertulis maupun lisan harus disebutkan dengan tegas dan jelas siapa siapa atau lembaga apa yang ditunjuk akan menerima harta benda yang diwasiatkan.

#### **Pasal 197**

- (1) Wasiat menjadi batal apabila calon penerima wasiat berdasarkan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dihukum karena:
  - a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat kepada pewasiat;
  - b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewasiat telah melakukan sesuatu kejahatan yang diancam hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

- c. dipersalahkan dengan kekerasan atau ancaman mencegah pewasiat untuk membuat atau mencabut atau merubah wasiat untuk kepentingan calon penerima wasiat;
  - d. dipersalahkan telah menggelapkan atau merusak atau memalsukan surat wasiat dan pewasiat.
- (2) Wasiat menjadi batal apabila orang yang ditunjuk untuk menerima wasiat itu:
- a. tidak mengetahui adanya wasiat tersebut sampai meninggal dunia sebelum meninggalnya pewasiat;
  - b. mengetahui adanya wasiat tersebut, tapi ia menolak untuk menerimanya;
  - c. mengetahui adanya wasiatnya itu, tetapi tidak pernah menyatakan menerima atau menolak sampai ia meninggal sebelum meninggalnya pewasiat.
- (3) Wasiat menjadi batal apabila yang diwasiatkan musnah.

#### Pasal 198

Wasiat yang berupa hasil dari suatu benda ataupun pemanfaatan suatu benda harus diberikan jangka waktu tertentu.

#### Pasal 199

- (1) Pewasiat dapat mencabut wasiatnya selama calon penerima wasiat belum menyatakan persetujuan atau sesudah menyatakan persetujuan tetapi kemudian menarik kembali.
- (2) Pencabutan wasiat dapat dilakukan secara lisan dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akte Notaris bila wasiat terdahulu dibuat secara lisan.
- (3) Bila wasiat dibuat secara tertulis, maka hanya dapat dicabut dengan cara tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akte Notaris.
- (4) Bila wasiat dibuat berdasarkan akte Notaris, maka hanya dapat dicabut berdasarkan akte Notaris.

#### Pasal 200

Harta wasiat yang berupa barang tak bergerak, bila karena suatu sebab yang sah mengalami penyusutan atau kerusakan yang terjadi sebelum pewasiat meninggal dunia, maka penerima wasiatnya akan menerima harta yang tersisa.

#### Pasal 201

Apabila wasiat melebihi sepertiga dari harta warisan sedangkan ahli waris ada yang tidak menyetujui, maka wasiat hanya dilaksanakan sampai sepertiga harta warisnya.

#### Pasal 202

Apabila wasiat ditujukan untuk berbagai kegiatan kebaikan sedangkan harta wasiat tidak mencukupi, maka ahli waris dapat menentukan kegiatan mana yang didahulukan pelaksanaannya.

#### Pasal 203

- (1) Apabila surat wasiat dalam keadaan tertutup, maka penyimpanannya di tempat Notaris yang membuatnya atau di tempat lain, termasuk surat-surat yang ada hubungannya.
- (2) Bilamana suatu surat wasiat dicabut sesuai dengan Pasal 199 maka surat wasiat yang telah dicabut itu diserahkan kembali kepada pewasiat.

#### Pasal 204

- (1) Jika pewasiat meninggal dunia, maka surat wasiat yang tertutup dan disimpan pada Notaris, dibuka olehnya di hadapan ahli waris, disaksikan dua orang saksi dan dengan membuat berita acara pembukaan surat wasiat itu.
- (2) Jika surat wasiat yang tertutup disimpan bukan pada Notaris maka penyimpan harus menyerahkan kepada Notaris setempat atau Kantor Urusan Agama setempat dan selanjutnya Notaris atau Kantor Urusan Agama tersebut membuka sebagaimana ditentukan dalam ayat (1) pasal ini.
- (3) Setelah semua isi serta maksud surat wasiat itu diketahui maka oleh Notaris atau Kantor Urusan Agama diserahkan kepada penerima wasiat guna penyelesaian selanjutnya.

#### Pasal 205

Dalam waktu perang, para anggota tentara dan mereka yang termasuk dalam golongan tentara dan berada dalam daerah pertempuran atau yang berada di suatu tempat yang ada dalam kepungan musuh, dibolehkan membuat surat wasiat di hadapan seorang komandan atasannya dengan dihadiri oleh dua orang saksi.

#### Pasal 206

Mereka yang berada dalam perjalanan melalui laut dibolehkan membuat surat wasiat di hadapan kapitan atau mualim kapal, dan jika pejabat tersebut tidak ada, maka dibuat di hadapan seorang yang menggantinya dengan dihadiri oleh dua orang saksi.

#### Pasal 207

Wasiat tidak diperbolehkan kepada orang yang melakukan pelayanan perawatan bagi seseorang dan kepada orang yang memberi tuntutan kerohanian sewaktu ia menderita sakit sehingga meninggalnya, kecuali ditentukan dengan tegas dan jelas untuk membalas jasa.

#### Pasal 208

Wasiat tidak berlaku bagi Notaris dan saksi-saksi pembuat akte tersebut.

#### Pasal 209

- (1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari harta wasiat anak angkatnya.
- (2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan orang tua angkatnya.

### BAB VI

### HIBAH

#### Pasal 210

- (1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan dua orang saksi untuk dimiliki.
- (2) Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah.

#### Pasal 211

Hibah dan orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.

#### Pasal 212

Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya.

#### Pasal 213

Hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya.

#### Pasal 214

Warga negara Indonesia yang berada di negara asing dapat membuat surat hibah di hadapan Konsulat atau Kedutaan Republik Indonesia setempat sepanjang isinya tidak bertentangan dengan ketentuan pasal-pasal ini.

**KITAB II**

**HUKUM KEWARISAN**

**RUMUSAN CLD-KHI**

disusun oleh:

Tim Penyusun Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam Pokja Pengarusutamaan  
Gender, Kementrian Agama RI Tahun 2004

**DAFTAR ISI**

|          |                                        |
|----------|----------------------------------------|
| BAB I    | KETENTUAN UMUM                         |
| BAB II   | PRINSIP-PRINSIP KEWARISAN              |
| BAB III  | AHLI WARIS                             |
| BAB IV   | BAGIAN WARISAN                         |
| BAB V    | KEKURANGAN DAN KELEBIHAN HARTA WARISAN |
| BAB VI   | WASIAT                                 |
| BAB VII  | HIBAH                                  |
| BAB VIII | KETENTUAN PERALIHAN                    |

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Undang-undang ini, yang dimaksud dengan:

- a. Pewaris adalah orang yang ketika meninggal dunia meninggalkan harta untuk diwariskan.
- b. Ahli waris adalah orang yang mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris.
- c. Harta peninggalan adalah segala sesuatu yang menjadi milik dan hak pewaris ketika masih hidup.
- d. Harta warisan adalah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris yang menjadi hak ahli waris.
- e. Wasiat adalah suatu pemberian dari pewasiat kepada seseorang atau suatu lembaga yang akan berlaku setelah pewasiat meninggal dunia.
- f. Hibah adalah suatu pemberian dari seseorang atau suatu lembaga kepada orang lain atau lembaga lain untuk dimiliki dan atau dimanfaatkan.
- g. Anak angkat adalah seseorang yang berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan orang lain berdasarkan putusan Pengadilan.
- h. Ahli waris pengganti adalah seorang anak yang menggantikan posisi orangtuanya untuk menerima warisan karena orangtuanya wafat lebih dahulu daripada pewaris.

## BAB II

### PRINSIP-PRINSIP KEWARISAN

#### Pasal 2

Kewarisan didasarkan pada *maqashid al-syari'ah*, yang meliputi prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Keadilan (*'adalah*)
- b. Kesenjajaran (*musawah*)
- c. Kemaslahatan (*mashlahat*)
- d. Kearifan lokal (*'urf*)
- e. Kemajemukan agama (*ta'addudiyyah*)
- f. Kedamaian (*salam*)
- g. Kasih sayang (*rahmat*)

### **BAB III**

### **AHLI WARIS**

#### **Pasal 3**

- (1) Ahli waris dinyatakan sah berdasarkan data yang benar.
- (2) Apabila terjadi perselisihan mengenai keabsahan ahli waris, maka diputuskan oleh pengadilan.

#### **Pasal 4**

- (1) Ahli waris terdiri dari:
  - a. Ahli waris karena hubungan darah:
    1. Kelompok laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
    2. Kelompok perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan, bibi, dan nenek.
  - b. Ahli waris karena hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda.
- (2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak perempuan, anak laki-laki, ayah, ibu, janda atau duda.

#### **Pasal 5**

Seseorang terhalang menjadi ahli waris berdasarkan putusan pengadilan karena dipersalahkan:

1. telah membunuh atau mencoba membunuh pewaris;
2. telah memfitnah pewaris sehingga menyebabkan pewaris diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

#### **Pasal 6**

- (1) Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah:
  - a. menyelesaikan urusan jenazah sampai selesai dimakamkan.

- b. menyelesaikan semua hutang-piutang pewaris.
  - c. menyelesaikan wasiat pewaris.
  - d. membagi harta warisan kepada ahli waris yang berhak.
- (2) Tanggung jawab ahli waris terhadap utang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah yang senilai dengan harta peninggalannya.

## **BAB IV**

### **BAGIAN WARISAN**

#### **Pasal 7**

Pembagian harta warisan pada prinsipnya didasarkan atas kerelaan dan kesepakatan para ahli waris.

#### **Pasal 8**

- (1) Anak perempuan apabila hanya satu orang mendapat setengah dari harta warisan.
- (2) Apabila dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian.
- (3) Apabila bersama anak laki-laki, maka bagian anak perempuan sama dengan bagian anak laki-laki.

#### **Pasal 9**

- (1) Ayah dan ibu masing-masing mendapat sepertiga bagian apabila pewaris tidak meninggalkan anak.
- (2) Apabila ada anak, maka masing-masing memperoleh seperenam bagian.

#### **Pasal 10**

- (1) Duda dan janda masing-masing mendapat setengah bagian apabila pewaris tidak meninggalkan anak.
- (2) Apabila ada anak, maka masing-masing memperoleh seperempat bagian.

#### **Pasal 11**

- (1) Saudara laki-laki atau saudara perempuan seibu apabila hanya satu orang, masing-masing mendapatkan seperenam bagian, apabila pewaris tidak meninggalkan anak dan ayah.
- (2) Apabila dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian.

#### **Pasal 12**

- (1) Saudara perempuan kandung atau seayah apabila hanya satu orang, mendapat setengah bagian, apabila pewaris tidak meninggalkan ayah dan anak.
- (2) Apabila dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian.
- (3) Apabila saudara perempuan bersama-sama dengan saudara laki-laki sekandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki dan saudara perempuan adalah sama.

### **Pasal 13**

Para ahli waris dapat melakukan musyawarah untuk menentukan pembagian harta warisan demi kemaslahatan bersama, setelah masing-masing menyadari bagiannya.

### **Pasal 14**

Apabila ahli waris belum dewasa atau sudah dewasa tetapi tidak cakap mengelola harta warisan, maka dapat diangkat wali untuk menerima dan mengelola harta warisan berdasarkan musyawarah keluarga atau keputusan pengadilan atas usul anggota keluarga.

### **Pasal 15**

- (1) Ahli waris yang wafat lebih dahulu daripada pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 5.
- (2) Bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

### **Pasal 16**

- (1) Anak yang lahir di luar perkawinan dan tidak diketahui ayah-biologisnya hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibu.
- (2) Apabila diketahui ayah-biologisnya, dan sudah memperoleh penetapan pengadilan, maka anak tetap memiliki hak waris dari ayah-biologisnya itu.

### **Pasal 17**

- (1) Para ahli waris dapat menunjuk satu atau beberapa orang sebagai pelaksana pembagian harta warisan dengan tugas:
  - a. mencatat dalam suatu daftar seluruh harta peninggalan, yang kemudian disahkan oleh para ahli waris yang bersangkutan. Apabila diperlukan, harganya dapat dinilai dengan uang.
  - b. menghitung jumlah pengeluaran untuk kepentingan pewaris sesuai dengan pasal 6 ayat (1) sub a, b dan c.

- (2) Sisa dari pengeluaran sebagaimana pada ayat (1) sub b merupakan harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak.

#### **Pasal 18**

- (1) Para ahli waris secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan.
- (2) Apabila ada di antara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan untuk dilakukan pembagian harta warisan.

#### **Pasal 19**

Apabila pewaris tidak meninggalkan ahli waris atau keberadaan ahli warisnya tidak diketahui, maka harta warisannya atas putusan pengadilan diserahkan penguasaannya kepada lembaga yang terpercaya untuk mengelola harta tersebut guna kemaslahatan umum.

### **BAB V**

#### **KEKURANGAN DAN KELEBIHAN HARTA WARISAN**

#### **Pasal 20**

- (1) Apabila dalam pembagian harta warisan di antara para ahli waris *dzawil furud* menunjukkan bahwa angka pembilang lebih besar daripada angka penyebut, maka kekurangan bagian harta warisan diambilkan berturut-turut dari bagian saudara seayah atau saudara sekandung, kemudian bagian anak.
- (2) Apabila dalam pembagian harta warisan di antara ahli waris *dzawil furud* menunjukkan bahwa angka pembilang lebih kecil daripada angka penyebut, maka kelebihan harta warisan ditambahkan kepada bagian *dzawil furud* dan tidak diberikan kepada kelompok *'ashabah*.
- (3) Bagian ayah, ibu, suami, dan istri tidak dapat ditambah atau dikurangi oleh bagian yang lain.

### **BAB VI**

#### **WASIAT**

#### **Pasal 21**

- (1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat, dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian hartanya kepada orang lain atau kepada suatu lembaga.
- (2) Harta yang diwasiatkan harus merupakan hak milik dari pewasiat.

- (3) Pemilikan terhadap harta benda sebagaimana pada ayat (1) dapat dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal dunia.

### **Pasal 22**

- (1) Wasiat hanya dapat dilakukan secara lisan dan atau tertulis di hadapan dua orang saksi yang terpercaya, atau di hadapan notaris.
- (2) Wasiat hanya dibolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan, kecuali apabila semua ahli waris menyetujui.
- (3) Wasiat kepada ahli waris hanya berlaku apabila disetujui oleh semua ahli waris.
- (4) Pernyataan persetujuan sebagaimana pada ayat (2) dan (3) dibuat secara lisan dan atau tertulis di hadapan dua orang saksi atau di hadapan notaris.

### **Pasal 23**

Pernyataan wasiat harus menyebutkan secara tegas dan jelas siapa atau lembaga apa yang akan menerima wasiat.

### **Pasal 24**

- (1) Wasiat menjadi batal apabila calon penerima wasiat berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dihukum karena dipersalahkan:
  - a. telah membunuh atau mencoba membunuh pewasiat;
  - b. telah memfitnah pewasiat sehingga menyebabkan pewasiat diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;
  - c. telah melakukan kekerasan atau ancaman untuk mencegah pewasiat agar membuat atau mencabut atau mengubah wasiat untuk kepentingan calon penerima wasiat.
  - d. telah menggelapkan atau merusak atau memalsukan surat wasiat dan pewasiat.
- (2) Wasiat menjadi batal apabila calon penerima wasiat:
  - a. tidak mengetahui adanya wasiat selama hidupnya sebelum pewasiat meninggal dunia.
  - b. mengetahui adanya wasiat, tetapi ia menolak untuk menerimanya.
  - c. mengetahui adanya wasiat, tetapi tidak pernah menyatakan menerima atau menolak selama hidupnya sebelum pewasiat meninggal dunia.
- (3) Wasiat menjadi batal apabila harta yang diwasiatkan musnah.

### **Pasal 25**

- (1) Wasiat berupa hasil dari suatu benda atau pemanfaatannya harus diberikan dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Apabila pewasiat tidak menyebutkan jangka waktu tertentu, maka pembatasan waktu ditentukan berdasarkan ketetapan pengadilan.

## **Pasal 26**

- (1) Pewasiat dapat mencabut wasiatnya tanpa persetujuan dari penerima wasiat.
- (2) Penerima wasiat berhak menolak dan membatalkan penerimaan wasiat.
- (3) Pencabutan dan penolakan wasiat dapat dilakukan secara lisan dan atau tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi yang terpercaya atau di hadapan notaris.
- (4) Apabila wasiat dibuat secara tertulis, maka hanya dapat dicabut dengan cara tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi yang terpercaya atau di hadapan notaris.
- (5) Apabila wasiat dibuat berdasarkan akte notaris, maka hanya dapat dicabut berdasarkan akte notaris.

## **Pasal 27**

Harta wasiat yang berupa barang tidak bergerak, apabila karena suatu sebab yang sah mengalami penyusutan atau kerusakan yang terjadi sebelum pewasiat meninggal dunia, maka penerima wasiat hanya akan menerima sisa harta.

## **Pasal 28**

Apabila wasiat melebihi sepertiga dari harta warisan, sedangkan ada ahli waris yang tidak setuju, maka wasiat hanya dilaksanakan sampai batas sepertiga harta warisan.

## **Pasal 29**

Apabila wasiat untuk berbagai kegiatan kebaikan, sedangkan harta wasiat tidak mencukupi, maka ahli waris dapat menentukan kegiatan mana yang didahulukan pelaksanaannya.

## **Pasal 30**

- (1) Surat wasiat dalam keadaan tertutup disimpan pada notaris yang membuatnya, termasuk surat-surat yang ada hubungannya dengan itu.
- (2) Apabila suatu wasiat dicabut sebagaimana pada pasal 26, maka wasiat itu diserahkan kembali kepada pewasiat.
- (3) Apabila penerima wasiat menolak isi wasiat tertutup setelah pewasiat meninggal, maka wasiat itu dinyatakan batal.

## **Pasal 31**

- (1) Jika pewasiat meninggal dunia, maka surat wasiat tertutup yang disimpan pada notaris dibuka oleh penerima wasiat atau notaris di hadapan ahli waris, disaksikan dua orang saksi dan dibuatkan berita acara pembukaan surat wasiat itu.

- (2) Jika surat wasiat tertutup disimpan bukan pada notaris, maka penyimpan harus menyerahkan kepada Kantor Urusan Agama setempat dan selanjutnya pejabat Kantor Urusan Agama membukanya sebagaimana ditentukan pada ayat (1).
- (3) Setelah semua isi surat wasiat itu diketahui, maka oleh notaris atau pejabat Kantor Urusan Agama diserahkan kepada penerima wasiat guna penyelesaian selanjutnya.

### **Pasal 32**

Wasiat tidak diperbolehkan kepada orang yang sedang melakukan pelayanan perawatan bagi pewasiat dan kepada orang yang memberikan tuntunan kerohanian sewaktu pewasiat menderita sakit hingga meninggalnya, kecuali ditentukan dengan tegas dan jelas untuk membalas jasa.

### **Pasal 33**

- (1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan ketentuan sebagaimana pada pasal 7 sampai dengan 24.
- (2) Anak angkat atau orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan anak angkat atau orang tua angkatnya.
- (3) Penentuan jumlah dan besarnya wasiat wajibah ditetapkan berdasarkan musyawarah dan kesepakatan para ahli waris atau keputusan pengadilan.

## **BAB VII**

## **HIBAH**

### **Pasal 34**

- (1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki dan atau dimanfaatkan.
- (2) Sesuatu yang dihibahkan harus merupakan hak milik dari penghibah.
- (3) Besarnya hibah tidak dibatasi selama tidak mengabaikan kemaslahatan ahli waris.
- (4) Hibah dapat dilakukan oleh orang Islam kepada orang bukan Islam atau sebaliknya.

### **Pasal 35**

Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan sesuai dengan kesepakatan semua ahli waris.

### **Pasal 36**

Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya.

### **Pasal 37**

Hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya.

### **Pasal 38**

Pengalihan hak akibat hibah dilakukan secara tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi yang terpercaya dan atau dikukuhkan melalui keputusan Kantor Urusan Agama atau akte notaris.

### **Pasal 39**

- (1) Seseorang tidak boleh menerima hibah atau pemberian lain yang diketahui atau telah diputuskan oleh pengadilan sebagai hasil korupsi, perjudian, dan hasil perbuatan lain yang melanggar hukum.
- (2) Apabila hibah atau pemberian lain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tetap diterima, maka hibah atau pemberian itu dinyatakan tidak sah.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 40**

Bagi pewaris yang memiliki istri lebih dari satu sebelum ketentuan Undang-undang ini diberlakukan, maka bagian waris istri harus dibagi rata sesuai dengan jumlah istrinya atau sesuai dengan isi perjanjian perkawinan yang telah disepakati.

### **Pasal 41**

Pada saat Undang-undang ini berlaku, segala peraturan perundang-undangan yang mengatur hukum kewarisan bagi umat Islam sampai setingkat dengan Undang-undang sejauh mengatur mengenai materi yang telah diatur di dalam Undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 42**

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Jakarta, 4 Oktober 2004